TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF MADZHAB IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAF'I

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Oleh:

HARTONO
NPM: 20181202410550

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
2022

TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF MADZHAB IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAF'I

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Zainul Hasan
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah

Oleh:

HARTONO
NPM: 20181202410550

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Atas nama Saudara:

Nama	: Hartono
NIMKO	: 2018.12.02.41.0550
PerogramStudi	: Perbandingan Madzhab
Juadul	: Setatus Keabsahan Talak di luar Pengadilan Agama Perspektif Madzhab Abu hanifah dan imam Syafi'i

Telah diperiksa dan disetujui untuk disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Pembimbing I

Yazid Adnan Quthny, M.H.I.
NIDN:2112027202

Tanggal 06/08 2022.

Pembimbing II

Imam Syafi'I, M.H.I.
NIDN: 2113058602

Tanggal 13/08 2022

Mengetahui,
Ketua Program Study Perbandingan Madzhab

Irzak Yualiardy Nugroho, M.H
NIDN: 2114079201

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF MADZHAB IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAF'I

Disusun oleh:
Hartono
NPM: 20181202410550

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi
Fakultas Syariah
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
pada tanggal 13 Agustus 2022

TIM PENGUJI

Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Abd. Aziz, M.Ag		21/09/22
Abd. Hnnan M,HI.		21/09/22
Vita Firdausiyah		21/09/22

Kraksaan, 13 Agustus 2022
Syariah Universitas Islam Zainul Hasan
Dekan

Imam Syafi'i, M.H.I
NIDN: 2113058602

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hartono

NPM : 20181202410550

Program Studi : Fakultas Syariah

Judul Skripsi : Talak di Luar Pengadilan Agama Perspektif Madzhab Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i

menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Kraksaan, 13 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan



HARTONO

20181202410550

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadah saya kepada Allah SWT yang mana saya harus rajian dan bersungguh-sungguh mengerjakan skripsi in dengan sabar dan ikhlas, karena hanya kepada-NY Allah kami menyembah dan hanya kepada-NYAlah kami memohon pertolongan.

Sekaligus sebagai ungkapan terimakasih saya kepada :

Para Guru atau dosen tercinta dan tersayang yang telah membimbing saya baik secara dhohir maupun batin,

Bapak Buyan dan Ibu Sarmi inilah orang terhebat yang tak pernah lelah untuk selalu mendokan dan mendukung dalam menuntasakn cita-citaku ini juga sekaligus memberikan motivasi dalam hidup saya, Kakak ter terhebat ku Purwanto dan adik Ahmadi tercinta yang selalu memberikan inspirasi dalam hidup saya dan kepada Nur Dian Kholidah tercinta dan ter sayaing terimakasih atas semuanya teman-teman seperjuangan keluarga Syari'ah. Begitu pula saya tak lupa dengan doa barokanya beliau sang guru tercinta orang tua ke dua saya selama ini,tanpa beliau saya tak bisa apa-apa terimakasih banyak doa barokanya selama ini Nyai Hj.Hanifan abdul Basith,Gus as'adul Kholqidan, Neng Dea Shofarwati,dan Gus Urwatul Wusqo PM UNZAH 2018.

MOTTO

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ

وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًاۗ

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. Al Ahzab ayat 21).

ABSTRAK

Hartono. 2022.Setatus Keabsahan Talak di laur Pengadilan Agama Persepektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. **Skripsi,** Program studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo. Pembimbing : (1) A.Yazid Adnan Quthny, M.HI, (2) Imam Syafi'I,M.H.

Kata Kunci : Setatus Keabsahan Talak di laur Pengadilan Agama Persepektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian antara Suami dan istri. Dalam kehidupan manusia dunia perkawinan yang diharapakan kekal abadi tak selamanya bisa terwujud. Banyak faktor yang dapat merusak suatu hubungan perkawinan yang telah dibagun sehingga tidak mungkin bagi pasangan tersebut tidak melanjutkan ikatan perkawinan tersebut. Syetan merupakan musuh nyata bagi manusia, ia sangat lihai dalam memainkan perannnya menggoda manusia sehingga manusia yang telah tergoda dengan bujukan syetan akan sulit untuk menerima nasihat sebijaksana apapun. Kondisi rumah tangga yang mengalami perselisiahan yang sangat pelik sehingga tidak ada lagi jalan untuk bersama maka islam memberi solusi dengan perceraian atau talak. Perceraian merupakan jalan terakhir bagi pasangan suami istri yang tidak mungkin lagi untuk membina hubungan rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara *kualitatif,* dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Sumber data diperoleh dari 2 macam sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode record yaitu dengan membaca, mengkaji, dan meneliti dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Teknik analisis data menggunakan 3 model sumber, yaitu induktif, deduktif, komparatif.

Dari kesimpulan di atas dapat di lihat adanya kekurang fahaman terhadap hukum Indonesia dan orang percaya atau berkeyakinan bahwasannya talak sah di luar pengadilan agama sehingga peraktek perceraian yang kurang sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Berharap dari adanya skripsi ini dapat memberkan pengatuan pada kalangan masyarakat dengan menjadikan KHI sebagi dasar hukum praktek perceraian di masyarakat.yang di akibatkan adanya pertentangan nash dalam praktek perceraian masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat,taufik,hidayahnya sehingga pedoman penulis karya tulis ilmiyah ini dapat terwujud.pedoman ini disusun sebagai panduan bagi pelaksana penulisan karya tulis ilmiyah dalam lingkup Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.pedoman ini merupakan penyempurna Pedoman Penulisan Skripsi Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong tahun 2016 selaras dengan tuntunan perbuahan kurikulum,peraturan akademik,serta perkembangan ilmu pengatahuan dan teknologi.

Dengan pedoman ini diharapkan penulisan karya tulis ilmiah dapat berjalan dengan lancer sehingga mempermuda mahasiswa maupun dosen dalam melakukan penelitian dan mengabdi.pada semua pihak yang telah membantu terwujudnya pedoman ini disampaikan terimakasih.semoga buku pedoman ini dapat memberi manfaat yang optimal bagi semua pihak.

Kraksaan, 29 Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
LEMBAR PERSETUJUAN **ii**
HALAMAN PENGESAHAN **iii**
SURAT PERNYATAAN **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN **v**
MOTTO **vi**
ABSTRAK **vii**
ABSTRACT Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR **viii**
DAFTAR ISI **ix**
DAFTAR TABEL Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LAMPIRAN Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 6
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Penelitian 7
E. Manfaat Penelitian 7
F. Kajian Penelitian Terdahulu 8
BAB II LANDASAN TEORI **14**
A. Kajian Teori 14
1. Pengertian Talak 14
2. Rukun dan Syarat Talak 18
3. Macam Macam Talak 24
4. Keabsahan talak menurut 2 Mazdhab 26
B. Kerangka Konseptual 28
BAB III METODE PENELITIAN **32**
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 32

B. Sumber Data.....33
1. Teknik Pengumpulan Data.....34
2. Teknik Analisis Data.....35
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN36
A. Paparan Data36
B. Pembahasan.....58
BAB V P E N U T U P77
A. Kesimpulan77
B. Saran.....78
DAFTAR PUSTAKA.....79
LAMPIRAN-LAMPIRAN Error! Bookmark not defined.
RIWAYAT HIDUP..... Error! Bookmark not defined.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ء	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	dl	ه	=	h
د	=	d	ع	=	‘	ي	=	y

Diftong dan Konsonan Rangkap

او	=	aw
أي	=	ya

Bacaan Panjang

ا	=	â	أي	=	i̯	او	=	û

Kata Sandang

ال	=	la-	الش	=	la-
sy	والـ	=	wa’l-		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dimensi penting dalam kehidupan manusia adalah Pernikahan. Dalam berbagai agama masalah pernikahan sangat diatur bahkan dalam tradisi atau adat masyarakat, bagitupula dalam sebuah negara juga mengatur masalah pernikahan yang diberlakukan dikalangan masyarakat.[1] Pernikahan adalah merupakan satu langkah awal terbentuknya sebuah keluarga. Dalam al-Qur'an persoalan pernikahan dibahas dalam banyak ayat, al-Qur‟an sendiri memberikan pemaknaan bahwa pernikahan merupakan jalan menuju kebahagiaan yang hakiki, sebagaimana firman Allah SWT

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri , supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-nya di antaramu rasa dan kasih sayang, Sesungguhnya pada yang demikiaan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir '' [2]

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

[1] Slamet Abidin dkk, *Fiqih Munakaḥat 2*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 9
[2] Al-Qur'an, 30: 21.

berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[3] Tujuan utama yang diidamkan oleh suami istri dalam sebuah perkawinan ialah keabadian. Akad nikah dilaksanakan untuk membangun rumah tangga sejak pertama dilaksanakannya akad hingga maut memisahkan. Perkawinan adalah ibadah paling lama, suami istri bersama-sama untuk mewujudkan rumah tangga yang selalu berada dalam lindungan Allah, mejalankan hubungan keluarga yang penuh kasih sayang dan dapat mendidik anak-anaknya dalam perkembangan dan pertumbuhan yang baik. Oleh karena itu dikatakan bahwa "Ikatan antara suami isteri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh".[4]

Islam memang tidak melarang umatnya melakukan perceraian tapi itu bukan berarti bahwa islam membuka jalan yang selebar- lebarnya untuk melakukan perceraian, dan itu juga berarti bahwa islam membolehkan umatnya melakukan perceraian semaunya saja, kapan dan dimana saja, tapi islam memberikan batasan-batasan tertentu kapan antara suami istri baru dibolehkan melakukan perceraian. Batasan-batasan itu diantaranya adalah setiap perceraian harus didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan yang terakhir yang ditempu oleh suami istri setelah usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga mereka.[5]

[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: Graha Media Press, 2014), 2.

[4] Mahmud Syaltut, *Fiqih Tujuh Mazhab*(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 146-147.

[5] Somiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Libertiy 1987) , 157.

Dalam kehidupan manusia dunia perkawinan yang diharapakan kekal abadi tak selamanya bisa terwujud. Banyak faktor yang dapat merusak suatu hubungan perkawinan yang telah dibagun sehingga tidak mungkin bagi pasangan tersebut tidak melanjutkan ikatan perkawinan tersebut. Syetan merupakan musuh nyata bagi manusia, ia sangat lihai dalam memainkan perannnya menggoda manusia sehingga manusia yang telah tergoda dengan bujukan syetan akan sulit untuk menerima nasihat sebijaksana apapun. Kondisi rumah tangga yang mengalami perselisiahan yang sangat pelik sehingga tidak ada lagi jalan untuk bersama maka islam memberi solusi dengan perceraian atau talak. Perceraian merupakan jalan terakhir bagi pasangan suami istri yang tidak mungkin lagi untuk membina hubungan rumah tangga.[6]

Talak berasal dari kata "iṭlaq", artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan artinya membubarkan hubungan suami isteri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian. Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak, yang memiliki arti bubarnya pernikahan. Sebagaimana hukum perkawinan, hukum perceraian dalam Islam juga sering kali kerap menimbulkan salah paham, seakan-akan ajaran Islam memberikan hak yang lebih besar kepada laki-laki daripada perempuan. Padahal, betapa hati-hatinya hukum Islam dalam mengatur soal perceraian, dan tidak salah

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*: *Antara Fikih Munakaḥat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006), 34

kalau dikatakan bahwa tiada satu agama atau peraturan manusia pun yang dapat menyamainya. Hak laki-laki dan perempuan begitu seimbang sehingga mencerminkan rasa keadilan yang luhur.[7]

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, produser perceraian juga diatur dalam proses yang terdaftar. Selain dalam proses perdamaian, sebagaiman didasarkan pada Hukum Islam. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alas an.Bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Dalam kehidupan bernegara masalalah penceraian mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan. Perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu peraturan pwrundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian di lengkapi dengan peraturan pelaksanaan yaitu peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. Peraturan perundang undangan ini bersifat umum berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia Khusus untuk orang Isalam di samping juga itu berpedoman pada Undang Undang Nomor.[8] 5 Tahun 1987 tentang peradilan Agama yang Khusus mengatur permasalahan tertentu bagi umat Isalam di indinesia termasuk didalamnya masalah perceraian dengan adanya Undang Undang Peradilan Agama umat Isalam tak lagi sepenuhnya hanya berpedoman kepada Undang

[7] Harja Saputra, *Hukum Menjatuhkan Talak: Perbandingan Mazhab* (Laporan Penelitian, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013), 1

[8] Kementrian Agama RI *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya,* (Semarang: PT Karya Toha Putra), 123

Undang Perkawinan dan peraturan tetapi didukung dengan komlikasi hukum Isalam pasal 39 ayat 1 dan 2 yang menegaskan bahwa:[9]

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan agama setelah Pengadilan agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Undang-undang tersebut berlaku secara umum bagi seluruh rakyat Indonesia, namun meskipun sudah diatur dalam perundang-undangan masih saja ada masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan yang telah diberlakukan oleh Negara, mereka masih mempertahankan hukum adat dan Agama dengan alasan dan berbagai faktor tertentu.[10]

Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dengan mengemukakan alasan-alasan perceraian. Menurut Syafi'i, lafaz talak yang diucapkan di luar sidang Pengadilan Agama sudah sah, namun undang-undang belum mengakui talak seperti itu karena belum tercatat di Pengadilan Agama atau belum mendapatkan bukti cerai (surat cerai). Untuk mendapatkan surat cerai mereka harus mengajukan permohonan cerai dan melaksanakan perceraian di Pengadilan Agama.

[9] Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VIII, Pasal 39

[10] Rahima, Perspektif, Dan, Positif. *Fikih Wanita*, Ford foundation, 2002. 10

Berdasarkan uraian di atas menimbulkan pertanyaan mengenai status talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan serta manakah yang harus dipatuhi antara hukum fikih dengan putusan Pengadilan Agama. Dengan uraian kasus di atas peneliti tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan judul "Status Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Agama Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i."

B. Fokus Penelitian

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan antara Hukum Islam (fikih) dengan Undang-undang Perkawinan di Indonesia yang berlaku saat ini. Dalam konteks fikih, tidak mensyariatkan talak harus di depan Pengadilan, tapi dalam Undangundang Perkawinan di Indonesia mengharuskan talak harus di depan sidang Pengadilan agama.

Agar pembahasan tidak melebar jauh dari pokoknya, maka diperlukan pembatasan terhadap penelitian ini. Dalam penelitiaan ini difokuskan pada pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i terhadap talak yang dilakukan di luar Pengadilan agama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status keabsahan talak di luar Pengadilan Agama menurut Imam Abu Hanifah?
2. Bagaimana status keabsahan talak di luar Pengadilan Agama menurut Imam Syafi'i?

3. Bagaiman Perbandingan menurut Imam Abu Hanifa dan Imam Syaf'i terkait status keabsahan talak di luar Pengadilan Agama?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui status keabsahan talak diluar Pengadilan Agama menurut Imam Abu Hanifah.
2. Untuk Mengatahui status Keabsahan talak diluar Pengadilan Agama menurut Imam syaf'i.
3. Untuk mengetahui Perbandingan status keabsahan talak diluar Pengadilan Agama menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi para pemikir islam di Indonesia, khususnya berhubungan dengan keabsahan talak di luar pengadilan agama. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan secara tertulis bagi perkembangan perbandingan hukum islam agar lebih maju. Selain itu juga sebagai wacana pembaharuan pemikiran islam kontemporer yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memnuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelas sarjana strata 1 (S1) Sarjana Hukum (S.H) juga diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang hukum Islam, khususnya tentang sains Islam. Kemudian diharapkan dapat mengamalkan pengetahuan tersebut di masyarakat umum.

b. Bagi Universitas Keislaman Zainul Hasan Genggong (UNZAH)

Penelitian ini diharakan dapat memberi masukan ilmu pengetahuan dalam memperkaya dan menambah pengetahuan bagi mahasiswa UNZAH. Kemudian penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dan sebagai dokumen skripsi di perpustakaan UNZAH.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca, yaitu menambah wawasan bagi para pemaca yang budiman, sebagai informasi maupun pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut mengenai talak diluar pengadilan agama.

d. Bagi Para Sarjana

Penelitian in diharapkan dapat dilanutkan oleh para sarjana di seluruh penjuru Dunia khususnya di Indonesia untuk dikembangkan pada ranah alikatifnya, khususnya yang berkaitan dengan talak di luar pengadilan agama.

F. **Kajian Penelitian Terdahulu**

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, terlebih dahulu penulis melakukan review dan penelusuran terhadap penulisan karya ilmiah dan

penelitian-penelitian yang mempunyai kesamaan maupun keterkaitan terhadap permasalahan yang akan penulis teliti. Untuk menghindari pernyataan akan kesamaan terhadap penelitian sebelumnya, maka penulis memaparkan beberapa karya pendukung berupa skripsi-skripsi yang memiliki relevansi terhadap tema yang diusung oleh penulis atau peneliti, diantaranya meliputi:

Muhammad Dhohri[11] yang melalakukan penelitian dengan judul "Talak Di Luar Pengadilan Agama Perspektif Ulama Buntet Pesantren Cirebon". Yang mengkaji tentang Pemikiran ulama Buntet Pesantren Cirebon terhadap batasan kewenangan hak talak seorang suami. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati dengan teknik pengumpulan data melalui kepustakaan dan wawancara. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa talak yang dilakukan suami di luar pengadilan adalah sah. Meskipun Undang-Undang mewajibkan untuk melakukan talak di depan pengadilan agama.

Munandar[12] yang melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama pada Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone". Dimana penelitian ini mengkaji tentang pandangan Hukum Islam terhadap talak yang dilakukan di luar pengadilan agama. Penelitian yang dilakukan adalah merupakan jenis

[11] Muhammad Dhohri, Skripsi: *Talak di Luar Pengadilan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Cirebon*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2015), http://repository.syekhnurjati.ac.id/ di akses pada 07 april 2022 pukul 21.00 WIB

[12] Munandar, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat di kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone*, (Makassar: UIN Alauddin, 2017), http://repositori.uin-alaudin.ac.id/ di akses pada 04 april 2022 pukul 22.00 WIB

penelitian file research atau penelitian lapangan. Dengan meggunakan metode deskriptif kuantitatif, dimana peneliti menggambarkan penjelasan terkait masalahmasalah yang terjadi berdasarkan objek diteliti dengan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dll. Dapat disimpulkan bahwa menurut konteks Hukum Islam status perceraian yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone di luar pengadilan agama dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan perceraian yang diatur dalam KHI.

Eko Pratama Putra[13] yang melakukan penelitian dengan judul "Problematika Talak di Luar Pengadilan Bagi Masyarakat di Wilayah Tigaraksa". Jenis metode yang menjadi acuan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field reseacrh*), dengan menggunakan deskriptif dan komperatif. Dapat disimpulkan bahwa pandangan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa tentang talak di luar pengadilan adalah menganggap talak tersebut tidak sah, karena tidak memiliki legalitas. Problem yang dirasakan oleh masyarakat ketika melakukan talak di luar pengadilan aalah tidak terpenuhinya hal-hal yang harus didapatkan.

Arif Nur Hakim[14] yang melakukan penelitian dengan ju dul "Tinjauan Maslahah Mursalah Tentang Keharusan Ikrar Talak di Pengadilan Agama". Jenis penelitian ini adalah library research dan menggunakan pendekatan

[13] Eko Pratama Putra, Skripsi: *Problematika Talak di Luar Pengadilan bagi Masyarakat di Wilayah Tigaraksa,* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), http://repository.uinjkt.ac.id/ diakses pada 4 april 2022 pukul 23.00 WIB

[14] Arif Nurhakim, Skripsi: *Tinjauan Maslahah Mursalah Tentang Keharusan ikrar Talak di Pengadilan Agama,* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2012), http://eprints.iain–surakarta.ac.id/ diakses pada 05 april 2022 pukul 21.00 WIB

deskriptif kualitatif. Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan talak harus di Pengadilan Agama khususnya warga yang beragama Islam pernyataan tersebut merupakan hasil dari penggalian hukum yang menggunakan dasar maslahah. Jadi fokusnya hanya pada tinjauan maslahah mursalah.

Mohd. Serajuddin bin Mohktar[15] dengan judul skripsi Terhadap Penyelesaian Talak di luar siding (Studi Kasus di Pengadilan Agama Daerah Sik Kedah Malaysiya), Menjelaskan bahwasannya masyarakat di daerah Sik Kedah Malaysiya mempunyai keyakinan thalak di anggap sah walaupun tanpa pengadilan dengan perpedoman pada fhiqih larana menurut figh sah thalaq yang di jatuhkan di luar Pengadilan dan masyarakat disana sangat sedikit melakukan perceraian kepengadilan, karna mereka menganggap sah thalaq yang di lakukan di luar atau dipengadilan.

Dede Rohyadi dengan judul skripsi Perceraian di luar Produser Pengadilan Agama di Kecamatan Sodong hilir, Tasik Malaya dan Akibat Hukum, Menjelaskan di kecamatan sodong hilir hampir semua melakukan perceraian di luar pengadilan, karana mereka menganggap perceraian adalah urusan keluarga yang harus di tutipi dengan Agama sendiri memperbolehkannya.

M.Salman faris,[16] dengan judul skripsi Kedudukan Hukum Pengucapan Ikrar Thalaq di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan agama

[15] Mohd. Serajuddin bin Mohktar dengan judul skripsi *Terhadap Penyelesaian Talak di luar siding* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Daerah Sik Kedah Malaysiya), pada tahun 2007.

[16] M.Salman faris, dengan judul skripsi *Kedudukan Hukum Pengucapan Ikrar Thalaq di Luar Pengadilan* Agama (Studi Kasus di Pengadilan agama Jakarta Timur)pada tahun 2004.

Jakarta Timur) Menjelaskan mengucapkan ilrar thalaq di luar siding pengadilan itu sah menurut islam selama tidak bertantangan dengan syari'at islam,akan tetapi tidam memiliki kekuatan hukum.

Ajid ,dengan judul skripsi persepsi Ulama Serang Tentang Cerai di Bawah Tangan, pada tahun 2004.[17] Memanut kesimpulan bahwasannya menurut ulama, cerai di luar pengadilan agama sah berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 229:

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

"*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim*" [18]

Table .

No	Konsep	Imam Abu Hanifa	Imam Syafi'i
1	Hukum Talak	Ahsan, Hasan, Bid'i	Wajib,Sunah,Haram,Makruh

[17] Ajid ,dengan judul skripsi persepsi Ulama Serang Tentang Cerai di Bawah Tangan, pada tahun 2004

[18] Al-Qur'an, 1: 229.

2	Jenis dan Bentuk Talak	Dari Waktu Menjatuhkan: Sinah dan Bid'i Dari Jumlah penjatuhan: Raj'I dan Bain	Dari Waktu Menjatuhkan: Sinah dan Bid'i Dari Jumlah penjatuhan: Raj'I dan Bain
3	Rukun Talak	Shighat atau Lafal	Orang yang Menjatuhkan talak,Lafal talak, dilakukan secara sengaja,istri,menguasai istri
4	Syarat Talak	Syarat yang terdapat pada suami, terdapat pada istri da nada pada rukun halal atau lafal itu sendiri	Syarat-syarat yang terdapat pada orang yang menjatuhkan talak, syarat yang terdapat pada adanya unsur kesengajaan, Syarat yang terdapat pada tempat menjatuhkan talak atau istri, Syarat yang terdapat *al-wilayah, al-mahal, al-thalaq*

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Talak

Talak dalam bahasa Arab berarti hil al-qayd, yang berarti lepas ikatan, baik ikatan yang nyata (dilihat) seperti ikatan dengan tali maupun ikatan tidak nyata (tidak terlihat), yang disebut juga dengan ikatan maknawi, seperti ikatan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan antara suami dengan istri. Jadi pengertian talak secara syara' terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahki fikih. Imam Nawawi mengatakan bahwa talak adalah tindakan yang dilakukan suami, dilakukan tanpa sebab sehingga mengakibatkan terputusnya perkawinan. Imam Syarbini menyebutkan bahwa talak adalah Hil 'aqd al-nikah bilafdzi alThalaq wa nahwihi yang maksudnya yaitu lepasnya hubungan pernikahan dengan menggunakan kata al-Thalaq. Sedangkan dalam kitab Fathal Qarib dijelaskan bahwa talak secara bahasa berarti melepas ikatan. Dan secara syara' adalah nama perbuatan untuk melepas ikatan pernikahan.[19]

Menurut Sayyid Sābiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Menurut Ibrāhim Muḥammad al- Jamal, talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan menggunakan kata-kata

[19] Rusli Halil nasution, "*TALAK MENURUT HUKUM ISLAM*," Jurnal Ilmiah Al-Hadi 3,no 2 (2018): 707-16, http:/ jurnal panca budi.ac.id/index.php/ article/vier /357.

Menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.[20] Menurut Al-Jaziri, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi hubungan suami istri atau melepas ikatan dengan menggunakan kata kata tertentu.[21] Menurut buku yang di kutip oleh Ibnu Mas'id dan Zainal Abidin talak adalah perbuatan halal yang di murkai Allah .Talak artinya melepas. Dan menurut istilah syarak ialah melepas ikatan pernikahan dengan kata-kata lafal yang menujukan talak atau perceraian.[22]

Menurut Mazhab Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.

Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Raudhatut Thâlibîn, talak menurut bahasa adalah putusnya ikatan. Adapun menurut istilah, talak adalah putusnya akad nikah karena lafadh cerai dan semisalnya.[23]

Menurut Syekh Syarbini al-Khatib dalam kitab al-Iqnâ', talak menurut bahasa adalah "melepaskan ikatan". Yang dimaksud melepaskan ikatan di sini adalah melepaskan ikatan pernikahan. Sedangkan menurut istilah adalah

[20] Abdurahmman Al-Jaziri Al-Fiqh *Ala'Madzahib Al-Arba'ah,*Jilid IV, (Beirut:Dasar Al-Fikr,1989), 278

[21] Ibinu Mas'ud dan Zainal Abidin,*Fiqih Madzhab Syaf;I* (Bandung: Pustaka Setia,200)

[22] Ibnu Mas'ud and Zainal Abidin , *Fiqih Madzhab Syafi'I* (Bandung:Pustaka Setia,2000).

[23] Abi Zakariyyah Yahya bin Syar'if an-Nawawi, *Raudhatut Thalibin Juz* 6 (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1999), 3.

melepaskan tali ikatan pernikahan (dengan lafadh talak atau yang sepertinya).[24]

Menurut Sayyid Abi Bakar asy-Syata' dalam kitab I'ânatut Thâlibîn menyebutkan bahwa talak menurut bahasa adalah lepasnya ikatan, sedangkan menurut syara' adalah hilangnya hubungan yang terjadi antara suami istri.[25]

Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa pengertian talak menurut bahasa adalah melepaskan tali. Sedangkan menurut syara' adalah melepaskan ikatan akad nikah dengan lafadz (ucapan).18 Adapun dalam Mazhab Syafi'i tidak disebutkan pengertian cerai gugat secara khusus sesuai dengan permasalahan. Dalam Mazhab Syafi'i[26]

Pengertian cerai mengarah kepada pengertian talak, yang mana dalam hal ini pengertian talak yang dimaksud adalah pengertian cerai pada umumnya yaitu atas permohonan suami. Tetapi dapat diambil kesimpulan bahwa cerai gugat adalah cerai yang terjadi atas gugatan istri kepada pengadilan agar suami menjatuhkan talak.

Talak tidak jatuh dengan semata-mata niat,sekalipun mulutnya bergerak-gerak dengan kata-kata talak sedangkan suara tidak keras dan hanya dapat di dengarkan sediri, Baik dengan hal lain, ada qoul (pendapat Imam Syafi'I)menurut al-Muzani.[27]pertama , jatuhnya talak karna ucapan demikian

[24]6 Syarbini al-Khatib, *al-Iqna' fi hilli al-fadhi Abi Syuja Juz II,* (Semarang: Toha Putra, 2001), 148.

[25] Abi Bakar asy-Syata, *I'anatut Thalibin*, (Semarang: Toha Putra, 2003), 2

[26] Aliy As'ad, *Terjemahan Fathul Mu'in,* (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), 135

[27] Imam al-Mauzani (Abu IbrahimI smai'l ibn Yahya Al-Mauzani) Junal Diunduh dari https:/id.wikipedia.

itu lebih kuat dari ucapan sendiri di sertai niat. Kedua, tidak jatuh talak , karna hal demikian bukan berupa ucapan atau perkataan.

Perbedaan definisi diatas menyebabkan perbedaan akibat hukum bila suami menjatuhkan Talak Raj'i pada istrinya. Menurut Ḥanafi dan Ḥambali, perceraian ini belum menghapuskan seluruh akibat talak, kecuali 'iddah istrinya telah habis. Mereka berpendapat bahwa bila suami jimak dengan istrinya dalam masa 'iddah, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pertanda rujuknya suami. Ulama Maliki mengatakan bila perbuatan itu diawali dengan niat, maka berarti rujuk. Ulama Syafi'i mengatakan bahwa suami tidak boleh jimak dengan istrinya yang sedang menjalani masa 'iddah, dan perbuatan itu bukanlah pertanda rujuk karena menurut mereka, rujuk harus dilakukan dengan perkataan atau pernyataan dari suami secara jelas, bukan dengan perbuatan.

Talak merupakan sebuah institusi yang mana di akan di gunaka untuk melepas sebuah ikatan yang namanya perkawinan, dengan demikian pula ikatan perkawinan sebenarnya dapat putusakan dengan cara yang telah diatur baik dalam segi fiqih maupun dalam segi Undang-undang No, 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI)[28]

Pada dasarnya dalam kehidupan rumah tangga harus di dasari oleh adanya mawaddah, dan cinta kasih saying, yang mana istri harus menerangkan peran masing-masing,yang satu dengan yang laindan saling melengkapi.dan juga di samping itu juga harus diwujudkan keserenggamaan,keeratan,kelembutan dan saling mengerti satu sama

[28] Aminur Nurudun Azhari Akamal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, 157

lainsehingga dengan namanya rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan ,penuh kebahagiaan,kenikmatan, dan melahirkan generasi yang baik[29]

2. Rukun dan Syarat Talak

a. Syarat talak

Syarat jatuhnya talak adalah jadinya ikatan suami istri, jika tidak adanya ikatan suami istri maka tidak sah talaknya. Yang tidak akan ada terjadinya talak ada empat: anak kecil orang gila orang yang tidur dan orang yang mabuk[30]

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Abu Ya'la dan Al-Hakim meriwayatkan hadis dari Jabir bahwa Rasulullah bersabda:

[29] Syaikh Hasan Ayyub,*Fiqih keluarga* (Jakarta:Pustaka al-Kautsar,2006), 207

[30]Syekh Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hisni ad-Dimasyi asy-Syafii. *Taquyyudin, Kifayatul Akhyar*, Surabaya : Bina Ilmu, 2014 152.

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ , وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ) رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ , وَهُوَ مَعْلُولٌ

"*Dari Jabir Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak ada talak kecuali setelah nikah dan tidak ada pemerdekaan budak kecuali setelah dimiliki." Riwayat Abu Ya'la dan dinilai shahih oleh Hakim. Hadits ini ma'lul."*[31]

Abu Daud dan Al-Tirmizi meriwayatkan hadis dari Amir ibn Syu'aib bahwa Rasulullah bersabda

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ, وَنُقِلَ عَنْ اَلْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ

"Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Tidak sah anak Adam (manusia) bernadzar dengan apa yang bukan miliknya, memerdekakan budak dengan budak yang bukan miliknya, dan menceraikan istri yang bukan miliknya." Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadits shahih menurut Tirmidzi. Menurut Bukhari hadits tersebut adalah yang paling shahih dalam masalah ini."[32]

udak dalam hal yang tidak dimiliki, dan tidak ada talak dalam hal yang tidak dimiliki".

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan[33]

[31] Al-Hafidz Bin hajar al-Asqalani, *Buluqul Marrom*, (Muhammad Hamid al-Faqih Min Ulama Azhar, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 1777

[32] Al-Hafidz Bin hajar al-Asqalani, *Buluqul Marrom*, (Muhammad Hamid al-Faqih Min Ulama Azhar, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 1777

[33] ABD Rahman Ghazaly. *Fiqih Munakaha*t (Jakarta kencana 2006), 213

1) Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.
2) Balig. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.
3) Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain. Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggungjawab atas perbuatannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:24

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ) حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيْرُهُمَا.

"Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:"Sesungguhnya Allah membiarkan(mengampuni) kesalahan dari umatku akibat kekeliruan dan lupa serta

keterpaksaan." (Hadits Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Baihaqi serta selain keduanya)[34]

Masing-Masing suami berhak menjatuhkan talak tehadap sendiri tidak di pandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang di talak disyaratkan sebaiberikut:

1) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'I dari suami oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindunga kekuasaan suami.
2) Kedudukan istri yang di talak itu harus berdasarkan akad perkawinan yang sah.

b. Rukun Talak

Pada dasarnya rukun talak terbagi tiga,yaitu:

1. Suami, selain suaminya istri yang ditalak tidak dapat ditalak
2. Istri, orang yang berada di bawah pelindung suami dan dia adalah objek yang mendapatkan talak.

Sighat, yaitu lafadz yang menujukan adanya talak,baik secara ucapan ataupun secara terang-terangan maupun dilakukan melalui sendiri dengan syarat harus disertai dengan adanya niat.[35]

Dalam lafal yang menyebabkan terputusnya hubungan pernikahan. Sighat talak terbagi menjadi dua, yaitu mutlak dan muqayyad.

Sighat mutlak adalah lafal yang diucapkan tanpa syarat apapun. Sighat talak mutlak dibagi menjadi dua:

[34] Ibnu Majah, Ibnu Hibban, *Hadits Arbain Nawawi*, Ath Thabrani al Kabir , Al Hakim al Mustadrak, (Ad Daruquthni dan Al Baihaqi al Kubra).7/356

[35] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta:Pustaka al-Kautsar,1996)

1. Sighat sharih,

adalah lafal talak yang dapat dipahami maknanya saat diucapkan, dan tanpa mengandung makna lain. Madzhab Maliki dan Hanafi mengatakan bahwa lafal yang masuk dalam kategori sebagai lafal sharih hanyalah kata-kata thalaq. Sedangkan madzhab Syafi'i dan Zhahiri mengatakan lafal sharih ada tiga, yaitu cerai (talak), pisah (firaq), dan terlepas (sarah). Jika seseorang menggunakan salah satu lafal tersebut kemudian mengatakan aku bermaksud yang lain, hanya saja lisanku terlanjur mengucapkannya, maka tidak diterima perkataan orang tersebut karena menyalahi lahirnya, hal itu urusan antara dirinya dan Allah karena bisa saja diartikan sebagai pengakuannya, namun Rasulullah bersabda: "Aku menghukumi yang lahir dan Allah-lah yang menguasai yang tersembunyi " [36]

2. Sighat Kinayah,

adalah talak yang mengandung banyak makna, sehingga bisa ditakwilkan dengan makna yang berbeda-beda. Misalnya urusanmu di tanganmu, pergilah engkau, pulanglah engkau kepada keluargamu, atau katakata sindiran lainnya. Jadi, bahwa talak yang diucapkan suami dengan jelas terhadap istri, maka talaknya menjadi sah, sedang talak yang diucapkan suami dengan menggunakan bahasa kinayah jika diniatkan mentalak mentalak maka talaknya dihukumi sah, namun jika tanpa maksud tujuan mentalak merupakan ucapan sia-sia belaka (tidak mejadi sebab terjadinya talak).

[36] Ladzi Safrony, Seluk Beluk. https://www.belbuk.com › penulis-cari.php,Ladzi Safrony , 2013, 99

3. Muqayyad Kadang-kadang suami mengucapkan talak kepada istrinya dengan embel-embel kata tertentu berupa syarat atau pengecualian, diantaranya:
4. Kehendak Misalnya seorang suami berkata “Engkau saya talak jika Allah berkehendak”. Par ulama berbeda pendapat mengenai hukum talak muqayyad jenis ini, Imam Malik bin Abbas mengatakan tetap sah, sedangkan syarat dan pengecualian yang diucapkan tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap keabsahan talak. Alasannya karena talak adalah perbuatan hari ini, dan tidak berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa jika seorang laki-laki mengaitkan kata talak dengan kehendak Allah , maka talak itu tidak berlaku, sampai syarat dan pengecualiannya itu berlaku. Alasannya karena talak yang merupakan perbuatan hari ini, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang akan datang.
5. Perbuatan di Masa Depan

 Terdapat tiga klasifikasi, pertama berkaitan dengan perbuatan yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Misalnya suami berkata, “Jika Ahmad masuk ke rumah maka engkau akan ditalak”. Ulama bersepakat jika syarat ini terpenuhi maka telak berlaku dan sebaliknya. Kedua berkaitan dengan perbuatan yang pasti terjadi, misalnya suami berkata “Jika matahari terbit mak engkau akan ditalak”. Imam Malik mengatakan hukum talak berlau seketika itu, karena ia mengaitkan dengan sesuatu yang pasti terjadi. Ketiga, berkaitan dengan perbuatan yang biasanyaterjadi, namun kadang-kadang juga tidak terjadi . Misalnya suami berkata, “Jika engkau haid maka engkau akan

ditalak". Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat, pertama talak tersebut langsung beraku karena hukumnya sama dengan sesuatu yang pasti terjadi. Kedua, bahwa talak tersebut baru berlaku jika syaratnya baru terpenuhi.

6. Perbuatan atau Sesuatu yang Tidak Jelas.

Para ulama sepakat bahwa seseorang mengaitkan talak dengan sesuatu yang tidak jelasdan tidak diketahui keberadaannya maka hukum talaknya sah. Mereka menganggap pelakunya bermain-main dengan syarat yang ditetapkan, "Jika hari ini Allah menciptakan seekor ikan di lautan terdalam dengan bentuk seperti ini maka engkau akan ditalak". Sedangkan jika dikaitkan dengan sesuatu yang tidak jelas, namun bia dibuktikan kenyatannya, maka hukum talak bergantung pada syarat yang yang ada di dalamnya. Misalnya suami berkata , "Jika anak yang lahir ini perempuan maka engkau akan ditalak". Hukum talak sah jika yang lahir anak perempuan dan sebaliknya.

3. Macam Macam Talak

1. Talak Raj'i

Pasal 118 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa:

Talak Raj'I adalah talak satu atau kedua, dalam talak suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

Apabila terjadi talak raj'I maka istri wajib beriddah, ketika mantan suami hendak berniatan untuk kembali pada mantan istri sebelum berakhir masa iddah.Maka hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya nyatakan rujuk. Akan tetapi jika masa iddah mantan suami tidak menyatakan rujuk terhadap mantan istri. Maka demikian berakhirlah masa iddah tersebut kedudukan

talak tersebut menjadi talak bai'in Kemudian sesudah berakhirnya masa iddah suami ingin untuk kembali kepada mantan istrinya maka wajib dilakukan dengan adanya akad nikah yang baru dan dengan maharnya.[37]

2. Talak ba'in

Talak ba'in adalah talak yang tidak memberi hak merujuk bagi mantan suamiterhadap mantan istri. Jika untuk mengembalikan mantan istri kedalam ikatan perkawinan dalam mantan suami harus melalui akad nikah yang baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.[38]

Pasal Kompilasi Hukum islam (KHI) juga menyebutkan dan memberikan suatu definisi talak ba'in kubra:talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk tiga kali.Jenis talak inidapat dirujukan dan tidak dapat di nikahkan kembali.dikecualikan apabila pernikahan dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian perceraian dan habis masa iddahnya.

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah/2:235 yang menyebutkan:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاۤءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۗعَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ

سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۬ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى

يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ۗوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

[37] Abdul Rahman Gazaly, *Fikih Munakahad* (Premena Jaya 2006), 191
[38] Abdul Rahman Gazaly, *Fikih Munakahad* (Premena Jaya 2006), 191

"*Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun"*[39]

3. Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang di perbolehkan untuk jatunya terhadap istri,talak dijatukah istri dalam keadaan suci serta tidak di campuri.[40]

4. Talak Bid'i

Talak bid'I adalah larangan menjatuhkan talak terhadap istri dalam keadaan haid atau suci tetapi setelah digauli dan nifas

Para ulama' berbeda pendapat tentang jatuh atau tidaknya talak bid'I yaitu:

Menurut pendapat Mazdhab abu Hanifah, Imam Syafi'I Imam Maliki dan Imam Hambali menyatakan talak bid'i meskipun talak tersebut haram, tetap hukumnya sah dan talaknya jatuh namun suna apabila ketika rujuk kembali. Pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Hnifah dan

4. Keabsahan talak menurut 2 Mazdhab

a. Hukum Positif.

Pasal 38 dan 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[39] Al-Qur'an, 2: 235

[40] Syaikh Hasan Ayyub,Fiqih Keluarga(Jakarta: Pustaka al-Kausar 2006), 211

Dalam pasal 38 dijelaskan bahwa Perkawinan dapat di putuskan karna tiga alas an yaitu: Kematian, Perceraian dan Keputusan Pengadilan. Sedangkan dalam Pasal 39 di jabarkan bahwq: Perceraian hanya dapat di depan Sidang. Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangukutan berusaha dan tidak berhasil mendemaikan kedua belah pihak. Selanjutnya untuk melakukan perceraian ada dua cukup alas an bahwa antara suami tidak akan rukun kembali.

Dalam pasal 113 dijelaskan bahwa Perkawinan dapat karna tiga alas an yaitu: kematian, Perceraian dan atas putusan Pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 114 dijelaskan bahwa putusanya perkawinan yang disebabkan karna perceraian dapat terjadi karna talak atau berdasarkan gugat perceraian. Dalam pasal 115 di jelaskan bahwa perceraian hanya di lakukan di depan Pengadilan Agama setelah pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[41]

a. Hukum Talak Menurut Imam Safi'i.
 1. Talak menjadi wajib apabila terjadi perselisihan antara suami istri dan anatar keduanya sudah tidak dapat dirukunkan kembali dan 2 hakam yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya cerai.
 2. Talak menjadi sunnah apabila istri rusak moralnya.
 3. Haram jika suami menceraikan istri ketika dalam keadaan haid atau keadaan suci namun baru disetubuhi.

[41] UU No. 1 Tahun 1974 , pasal 38-39 *https://id.wikisource.org* › wiki.

4. Makruh Jika suami menceraikan istrinya tanpa sebab.[42]

b. Hukum Talak Menurut Madzhab abu Hanifah.

1. Talak Ahsan yaitu talak satu yang di jatuhkan pada istri pada keadaan suci dan belum di kumpuli pada saat itu.
2. Talak Hasan yaitu talak satu yang di jatuhkan kepada istri yang belum perna di kumpuli walau dalam keadaan haid atau yang dijatuhakan kepada istrinya yang sudah pernah di kumpuli namun tidak dikumpuli lagi selama tiga kali suci saat ke adaan suci dan belum dikumpuli pada saat itu.
3. Talak Bid'I yaitu talak tiga atau talak dua yang di jatuhkan pada istri dalam satu kali atau dua kali.

B. **Kerangka Konseptual**

Menjalaskan bahwa untuk perkara cerai, salah satu syaratnya adalah adanya perkawinan.Cerai atau talak dalam realitas kehidupan terjadi dualisme hukum yaitu hukum formal dan non formal.Hukum formal merupakan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara, yaitu yang digunakan bahan rujukan memutuskan suatu perkara.Dalam perkara perceraian khususnya di Pengadilan Agama yang dijadikan rujukan itu diatur dalam hukum materil, yaitu UU.No.1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).Sedangkan hukum non formal, yang dijadikan bahan rujukan masyarakat yaitu pendapat dari Mazhab Syafi'i. Perceraian dalam Pasal 39

[42] . Syekh Syamsuddin, Muhammad bin Muhammad Al Khatib As Syarbini, *Mughnil Muhtaj* 1997, 497.

ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 halmana disebutkan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karena itu Sedangkan Mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa talak adalah pelepasan akad nikah dengan Mazhab Syafi'i Talak Sekaligus UU No.1 Tahun 1974 Sekaligus Status Hukum Wanita Perkawinan 12 12 lafaz talak atau yang semakna dengan itu. tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut. Menurut Ulama Mazhab Ḥanafi dan Ḥambali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus.

Talak diambil dari kata "itla'q" yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. 1 Kata talak, firaq (lepas), sirah (pisah) berasal dari shari'at dan diulang-ulang dalam Al-Qur'an dengan makna cerai.[43]

Secara harfiyah, talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.[44] Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.

[43] Musthofa Diib al-Bgha,*Fiqih Islam Lengkap* (Solo: media zikir, 2009), 375.
[44] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta Sinar Grafika, 2004), 117.

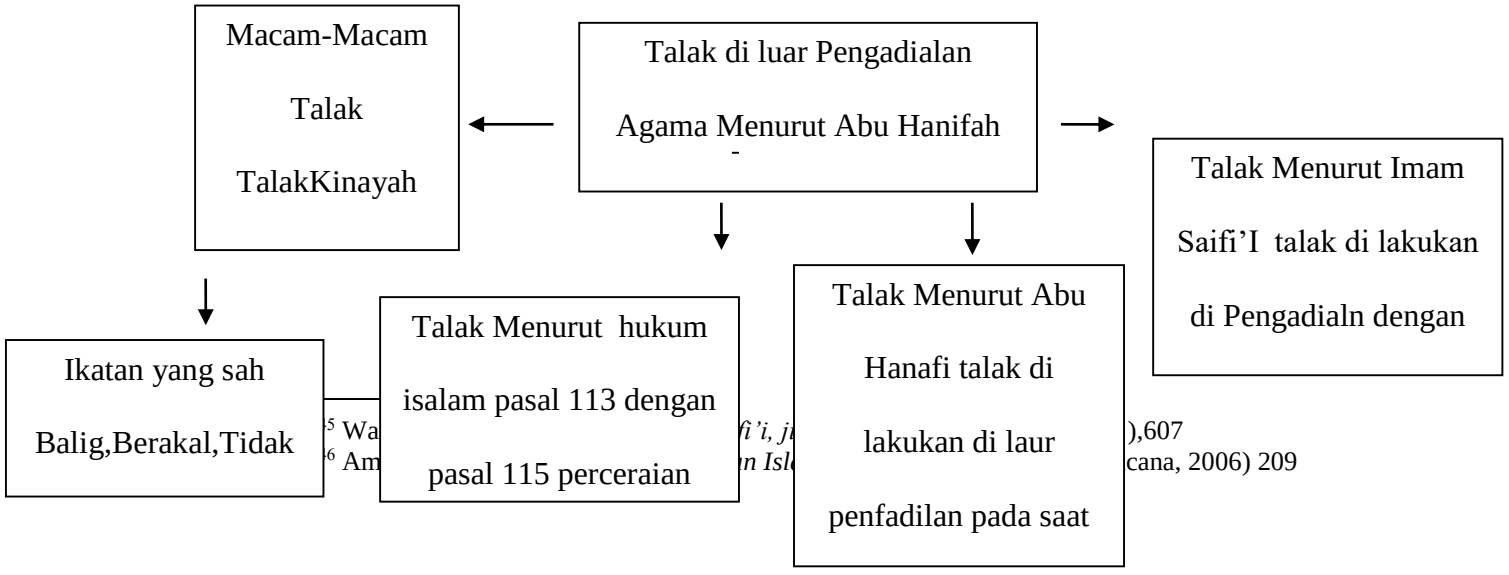
Talak bermacam-macam, menurut Imam Shafi'i macam-macam talak yang terpopuler ada empat, yaitu talak sari'h dan kinayah, talak sunni dan bid'i, talak munjiz dan mu'allaq, serta talak raj'i dan ba'in.[45]

Macam-macam talak dari segi waktu menjatuhkannya ada dua macam,yaitu talak sunni dan talak bid'i. Sedangkan macam- macam talak dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali ada macam, yaitu Talak raj'i dan Talak ba'in.

Macam-macam talak jika ditinjau dari ucapan suamiatau sighat talak terbagi menjadi dua yaitu :[46]

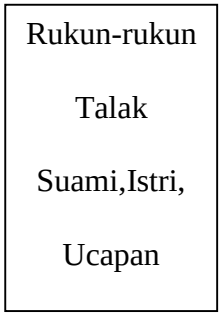
1. Ucapan talak secara mutlak. Ucapan talak secara mutlak terbagi menjadi dua bagian, yaitu talak Sarih dan talak kinyah .
2. Ucapan talak yang digantungkan kepada sesuatu.
3. Ucapan talak yang digantungkan kepada sesuatu dalam bentuk ini disebut dengan talak mu'allaq, atau talak yang digantungkan.

Talak yang bergantung (mu'allaq), yaitu suami di dalam menjatuhkan talaknya digantungkan kepada suatu syarat, umpamanya suami berkata kepada istrinya "Jika engkau pergi ke tempat kami, maka engkau tertalak".



[5] Wa ...fi'i, j...),607
[6] Am ...n Isl... cana, 2006) 209

z



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian (*Library research).* Maksudnya adalah suatu riset kepidtakaan.[47]

yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data informasi tentang talak tiga dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan seprerti: buku-buku, majalah, laporan penelitian, jurnal, makalah dan bahan pustaka lainnya sepanjang ada relevansinya permasalahan yang akan dibahas kemudian dianalisa sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan.[48]

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan pertimbangan bahwa bahan yang digunakan adalah kitab-kitab tentang pendapat imam empat mazhab. Selain itu, penelitian ini juga memiliki pendekatan teologis normatif yang merupakan pendekatan dengan mengacu pada dasar hukum dari suatu permasalahan yang akan diteliti dalam hal ini Hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis dan kitab-kitab fikih yag dijadikan pedoman imam Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i untuk mengetahui status keabsahan talak di luar pengadilan.

[47] Sutrisno Hadi,Metode Research, (Yokyakarta 1989), 9

[48] Daniel Endah AR., *Metode Penulisan Karya Ilmiah*,(Bandung, 2009), 80

Pendekatan yang dilakukan selanjutnya adalah pendekatan perundangundangan (Statute approach), pendekatan konsep (Conceptual approach), pendekatan perbandingan (Comparative approach). Pendekatan perundangundangan dilakukan untuk meneliti bagaimana ketentuan dan hal lain lain mengenai talak. Pendekatan konsep bertujuan sebagai penjelas pemahaman berdasar konsep-konsep mengenai talak darim masing-masing pendapat imam Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Pendekatan perbandingan merupakan cara untuk mengetahui hukum dari masing-masing imam Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, hal inilah yang nantinya berimplikasi terhadap status hukum talak itu sendiri. Di sini dapat diketahui secara teoritis maupun praktis tentang ketentuan talak yang benar, sah dan sesuai dengan hukum dari imam Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

B. Sumber Data

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup dua bagian, yaitu:[49]

1. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

[49] Pater Mamud Marzuki, *penelitian Hukum* (Cet.IV,Jakarta : Kencana,2008) 141

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dari penelitian ini diperoleh dari ayat al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab imam Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai keabsahan talak di luar Pengadilan.

2. **Sumber Data Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dari penelitian ini adalah beberapa karya yang berkaitan dengan judul peneliti yaitu dari buku, jurnal, karya ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang dalam hal ini ketentuan yang ada dalam imam Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai keabsahan talak di luar Pengadilan

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu mengkaji berbagai literatur yang memiliki relevansi terhadap pokok bahasan yang dijadikan sumber dalam penelitian ini yakni bahan pustaka yang berisi subtansi Imam Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dengan berdasar pada acara pengambilan data sebagaimana teknik di bawah ini:

1) Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip langsung dari buku-buku atau literatur lainnya yang penulis sempat baca kemudian pengutipannya sesuai dengan aslinya.
2) Kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengambil ide dari suatu sumber kemudian merumuskannya dalam bentuk kalimat penulis sendiri tanpa terikat pada kalimat atau sumber lainnya.

Penelitian ini diarahkan kepada upaya pembacaan kembali baik terhadap teks-teks, konsep dan pemahaman yang ada dengan menganalisis bahan-bahan tersebut hasil dari penelitian mengenai keabsahan talak di luar pengadilan.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan penalaran deduktif dan analisis korelatif. Deduktif, yaitu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagianbagian yang khusus.[50] Penalaran deduktif untuk menjabarkan hal yang bersifat normatif yang ada dalam sumber primer yang digunakan yaitu konsep talak yang ada dalam pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Kemudian ditelusuri bagaimana keabsahan talak di luar Pengadilan. Analisis korelatif artinya dengan mengkorelasikan aspek hukum yang terdapat dalam masing-masing pendapat imam madzab sehingga nampak jelas isi pendapat masing-masing madzhab. Serta menggunakan komparatif, yaitu dengan membandingkan data atau pendapat-pendapat dari imam Mazhab yang berkaitan dengan konsep keabsahan talak di luar Pengadilan.

[50] Soerjono Soekarto,*Pengantar Penelitan Hukum*, (Cet, 1 Jakarta: UI Pres 1986), 251

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Talak di Luar Pengadilan Persepektif Abu Hanifah

a. Hukum talak

Pada dasarnya talak tersebut boleh atau mubah seperti yang di firman kan Allah dalam surat At-talak ayat 1· namun dalam beberapa hal atau alasan yang menyebabkan jatuhnya talak menjadi hukum wajib, haram,sunnah dan makruh.

1) Talak Ahsan yaitu suatu talak yang di jatuhkan dpada seorang istri saat dalam keadaan suci dan belum pernah di kumpuli saat itu.
2) Talak hasan adalah suatu talak yang mana di jatuhkan kepada seorang istri yang belum pernah di kumpuli walaupun sedang dalam keadaan haid atau yang di jatuhkan kepada istri yang sudah pernah di kumpuli namun tidak pernah di kumpuli lagi selam tiga kali pada saat dalam keadaan suci dan belum dikumpuli pada saat itu.
3) Talak bid'I yaitu talak tiga atau talak dua yang di jatuhkan pada istri dalam satu kali atau dua kali.[51]

b. Jenis dan Bentuk Talak

Menurut hukum islam dapat di bagi beberapa jenis dan terbentuk beberapa aspek dari segi waktu dan tujuannya di antaranya adalah

[51] Maktabah Syamilah,*Mawahib Al-Jalil* , Juz 4, .38-40

Talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya maka talak di bagi menjadi dua:

1) Talak sunni yaitu talak yang di jatuhkan oleh seorang suami kepada istri yang telah pernah di kumpuli sebelum di talak kemudian setelah suci dan belum di campuri lagi,dan talak tersebut di ucapkan ketika istri dalam keadaan suci.
2) Talak Bid'I yaitu dimana talak yang di ucapkan suami kepada seorang istri saat istri dalam keadaan haid,ataupun talak yang di ucapkan pada istri yang pernah di kumpuli sebelum terjadi talak kemudian setelah suci dan di kumpuli lagi kemudian ditalak.[52]

c. Talak ditinjau dari jumlah jatuhnya.

Bila di tinjau dari jatuhnya talak oleh suami kepada istri,maka talak di bagi menjadi dua:

1) Talak Raj'i yaitu talak dimana suami masi memiliki hak umtuk kembali pada istri semsih istri dalam keadaan iddah.
2) Talak Bai'n yaitu talak dimana suami sudah tidak memiliki hak untuk kembali pada istrinya dalam hal ini mencangkup bebrapa jenis yaitu:
 a) Istri yang ditalak sebelum dikumpuli oleh suaminya;
 b) Istri yang di talak tiga oleh suaminya
 c) Talak khulu' Namun sebagian ulama' mengatakan bahwa khulu' adalah fasahk nikah dan bukan talak

[52] Sudarson, *Hukum perkawinan Nasional* (Jakart:Renika Cipta,2005), 131

d) Wanita yang ditalak ketika dalam keadaan masa menopous karna wanita sudah tidak memliki masa iddah.[53]

d. Rukun Talak

1) Talak Menurut Hanfiah, adalah rukun talak yang sebagai mana yang telah tercantum dalam kitab Badai' Al-Sahani' yaitu:[54]

فَرُكْنُ الطَّلا هُوَ اللفظُ الذي جُعِلَ دَلالةُ علَ مَعنَ الطلاقَ لغةً وهو التخليَةُ

والارسالُ ورفعُ القيدِ في الصريحَ وقطع الوصلةِ ونحوُهُ في الكنَا يةِ أوْ شرعًا،

وهو إزالةُ حلَّ المحَلَّيَةِ في النَّوعينِ أو ما يقومُ مقامَ الفظِ

"Rukun talak adalah lafal yang menjadi petunjuk terhadap makna talak, baik secara etimologi yaitu al-takhliyyah (meninggalkan atau membiarkan) al-irsal (mengutus) dan raf al-Qayyid (mengatakan ikatan) dalam kategori lafal-lafal lainnya pada lafal kinayah atau secara syara' yang mengilangakn halalanya (bersenang-senang) istri dlam kedua bentuknya (raj'i dan bai'n) ataua yang menempati lafal.

Dari keterangan di atas dapat di pahami rukun talak tersebut dalam pandanga ulamak hanafiyah dalam shigat dan lafal yang

[53] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera,2001), .451-452

[54] Al aldin bin abu bakar bin Mas'ud bin al-kasaniy ,*ba'da wi al-hashanai* (beirud dar al-kutub al-Ilmiyyah), .98

menujukan pengertian talak, baik secara etimologi syar'I atau apa saja yang menempati posisi lafal-lafal tersebut.

e. Syarat Talak

Untuk keabsahan talak yang di jatuhkan oleh seorang suami maka harus memenuhi beberapa syarat yang telah di kemukakan oleh para ulama, dalam hal ini terjadi sedikit perbedaan pendapat dikalangan para ulama, kepada hanafiah dan selainya:

Menurut ulama darai kalangan hanafiyah, Syarat-syarat talak yang mestih harus di penuhi dapat diklarifisakina dalam tiga golongan, yang ada pada suami, terdapat pada istri dan juga terdapat pada ruku-rukun halal atau lafal itu sendiri:

1) suami harus berakal

Maka orang yang gila da anak kecil tidak sah talaknya,sebab keduanya tersebut tidak berakal, sementara darai syarat tersebut harus mempunyai akal karna syarat cakap untuk bertindak hukum.

2) Suami tidak dungu, bingung ataupun sedang tidur.
3) Suami harus balig
4) Suami meniatkan untuk menjatuhakn talak dan untuk menjatuhkan talak harus dengan niat melalui lafad kinayah.[55]

2. Talak menurut Imam Syafi'i

a. Talak Menurut Madzhab Imam Syafi'I

Talak di sini kita rujukan pada pengertian talak yang ada dalam kitab-kitab Mazhab Syafi'i, di antaranya adalah:

[55] Bada'i al-sana'i' fi tartip al syara'i' 'Ala' al-Din Abu Bakr Mas'ud al- Kasani. *Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi,* 1998. (Jakarta: 2007). 101

a. Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Raudhatut Thâlibîn, talak menurut bahasa adalah putusnya ikatan. Adapun menurut istilah, talak adalah putusnya akad nikah karena lafadh cerai dan semisalnya.[56]

b. Adapun pengertian talak seperti yang dituturkan oleh Syekh Syarbini al-Khatib dalam kitab al-Iqnâ', talak menurut bahasa adalah "melepaskan ikatan". Yang dimaksud melepaskan ikatan di sini adalah melepaskan ikatan pernikahan. Sedangkan menurut istilah adalah melepaskan tali ikatan pernikahan (dengan lafadh talak atau yang sepertinya).[57]

c. Sayyid Abi Bakar asy-Syata' dalam kitab I'ânatut Thâlibîn menyebutkan bahwa talak menurut bahasa adalah lepasnya ikatan, sedangkan menurut syara' adalah hilangnya hubungan yang terjadi antara suami istri.[58]

d. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa pengertian talak menurut bahasa adalah melepaskan tali. Sedangkan menurut syara' adalah melepaskan ikatan akad nikah dengan lafadz (ucapan). [59]

Adapun dalam Mazhab Syafi'i tidak disebutkan pengertian cerai gugat secara khusus sesuai dengan permasalahan. Dalam Mazhab Syafi' pengertian cerai mengarah kepada pengertian talak, yang mana dalam hal ini pengertian talak yang dimaksud adalah pengertian cerai pada umumnya yaitu atas

[56] Abi Zakariyyah Yahya bin Syar'if an-Nawawi, *Raudhatut Thalibin Juz 6* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1999), 3

[57] 16 Syarbini al-Khatib, *al-Iqna' fi hilli al-fadhi Abi Syuja Juz II*, (Semarang: Toha Putra, 2001), 148.

[58] Abi Bakar asy-Syata, *I'anatut Thalibin*, (Semarang: Toha Putra, 2003), 2

[59] Aliy As'ad, *Terjemahan Fathul Mu'in,* (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), 135

permohonan suami. Tetapi dapat diambil kesimpulan bahwa cerai gugat adalah cerai yang terjadi atas gugatan istri kepada pengadilan agar suami menjatuhkan talak. Talak dilihat dari cara menjatuhkannya terbagi menjadi tiga macam, yaitu:)

1. Sharîh,

 yaitu pernyataan suami dalam menjatuhkan talak secara lahiriah telah mengandung makna talak tanpa membutuhkan adanya niat dengan cara menggunakan lafadh-lafadh sebagai berikut: الطلا ق,والفر اق والسرح contoh

 pernyataan suami kepada istrinya: طالق،انت طالق سر حتك انت مفار قة

2. Kinayah, yaitu suami dalam menjatuhkan talaknya dengan menggunakan sindiran yang mengandung makna selain talak dan harus disertai dengan niat dalam menjatuhkannya atau dengan menggunakan lafadh-lafadh yang mengarah pada talak.

3. Talak selain sunni dan bid'i, yaitu bentuk atau cara seseorang dalam menjatuhkan talaknya dalam kondisi masih kecil, menopause dan hamil atau pun wanita yang menuntut khulu' yang belum dicampuri oleh suaminya.[60]

Adapun perihal talak raj'i dan ba'in sebagaimana yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 129 ayat 2, di dalam kitab I'anatut Thalibin disebutkan dengan pernyataan:

[60] 9 Ibrahim al-Bajuri, *Al-Bajuri* (Surabaya: Al-Hidayah 2005), 143-145

1) Talak raj'i, yaitu pernyataan عدا تنقض لم بكو موصوفة رجعيه yang artinya "talak raj'i disifatkan pada talak yang belum habis masa iddahnya" dalam kitab I'ânatut Thalibîn dan pernyataan الرجعية في الرجعة yang artinya "ruju' di dalam talak raj'i" di dalam kitab al-Iqnâ'. Maksud pernyataan tersebut adalah bahwa talak raj'i termasuk talak yang belum habis masa idddahnya dan diperbolehkan untuk ruju' kembali.
2) Sedangkan talak ba'in yaitu pernyataan بائنا صارت عدا فانقضت dalam kitab I'anatut Thalibin yang artinya "jika habis masa iddahnya maka menjadi talak ba'in" dan pernyataan البائن في العقد وتجديد dalam kitab al-Iqnâ' yang artinya "memperbarui akad di dalam talak ba'in".

a) Talak ditinjau dari jumlah jatuhnya.

Bila di tinjau dari jatuhnya talak oleh suami kepada istri,maka talak di bagi menjadi dua:

1) Talak Raj'i yaitu talak dimana suami masi memiliki hak umtuk kembali pada istri semsih istri dalam keadaan iddah.
2) Talak Bai'n yaitu talak dimana suami sudah tidak memiliki hak untuk kembali pada istrinya dalam hal ini mencangkup bebrapa jenis yaitu:
 a. Istri yang ditalak sebelum dikumpuli oleh suaminya;
 b. Istri yang di talak tiga oleh suaminya
 c. Talak khulu' Namun sebagian ulama' mengatakan bahwa khulu' adalah fasahk nikah dan bukan talak

Wanita yang ditalak ketika dalam keadaan masa menopous karna wanita sudah tidak memliki masa iddah.

b) Keduanya mengandung maksud bahwa talak ba'in termasuk talak yang telah habis masa iddahnya artinya sudah tidak mempunyai iddah lagi dan harus memperbarui akad nikah lagi.

Selain bentuk atau tata cara talak yang telah tersebut di atas, talak dilihat dari jumlahnya artinya sudah berapa kali suami menjatuhkan talaknya terbagi menjadi dua, yaitu talaknya orang merdeka dan talaknya budak. Mengenai hal ini suami bebas dalam menjatuhkan talaknya pada istri yang merdeka. Suami yang merdeka mempunyai tiga kali hak talak kepada istri yang merdeka dan budak. Sedangkan budak mempunyai hak dua kali talak kepada istri yang merdeka atau budak. Dari sisi keabsahan talak itu sendiri, maka suami dalam menceraikan istri terbagi menjadi beberapa hal:

1) Cara suami dalam menjatuhkan talak yaitu dengan cara menggunakan istitsna', akan tetapi sumpah masih diberlakukan dan juga tidak cukup hanya dengan sumpah tanpa adanya niat istitsna' dan disyaratkan pula menghabiskan hitungan talak jika si suami menghabiskan hitungan batallah maka انت طالقة ثالث إال ثالث pernyataan seperti talaknya istitsna' nya.
2) Cara suami dalam menjatuhkan talaknya dengan menggunakan syarat atau sifat sebagaimana pernyataan suami seperti: maka rumah masuk kamu Jika " إن دخلت الدار طالقة فانطلقت إذا دخلتkamu tertalak, maka tertalak lah jika benar-benar masuk rumah".

Pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selamalamanya, akan tetapi adakalanya sebab-sebab tertentu yang

mengakibatkan perkawinan tidak dapat dilanjutkan jadi harus diputuskan ditengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami-istri. Sedangkan talak dalam perspektif imam Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanafi dan Madzhab Hambali mendefinisikan bahwa talak adalah melepaskan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafadz khusus. Yang dimaksud dengan langsung adalah talak yang hukumnya langsung berlaku ketika lafadz talak diucapkan, tanpa terkait dengan syarat atau masa yang akan datang. Seperti halnya talak ba'in kubro. Sedangkan yang dimaksud dengan "untuk masa yang akan datang" adalah hukum talak itu belum berlaku seluruhnya, tetapi tertunda oleh suatu hal seperti yang terjadi dalam talak raj'i. Madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafadz talak atau yang semakna dengan itu. Dalam hal ini mengandung pengertian bahwa hukum talak itu berlaku secara langsung, baik dalam talak raj'i maupun talak ba'in. Madzhab Maliki mendefinisikan bahwa talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.

Ulama' Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa suami tidak boleh menggauli istrinya yang sedang dalam masa iddah dan perbuatan itu bukan lah berarti rujuk, menurut mereka rujuk harus dilakukan dengan perkataan atau pernyataan dari suami secara jelas bukan dengan perbuatan.[61] Perkataan talak dalam istilah fiqih mempunyai dua arti yaitu arti yang.

[61] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1999), 1776-1777

Umum dan arti yang khusus. Talak menurut arti yang umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Talak dalam arti yang khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami. Agama Islam membolehkan perceraian, tetapi perceraian harus digunakan sebagai jalan terakhir dari kesulitan yang dihadapi dan permasalahan yang tidak dapat dipecahkan lagi serta merupakan usaha yang dicapai untuk menciptakan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Meskipun demikian perceraian merupakan suatu perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT:

(رواه أبو داود)ِقَلاطلا ِالله ِبلإ ِللاحْلا ُضغبا

"Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak" (H.R Abu Daud)[62].

b. Hukum Perceraian Perspektif Mazhab Syafi'i

Hukum percerayan menurut perspektif Mazhab Syafi'i di bagi beberapa hukum menjadi:

فصل" والطلاق ضربان صريح وكناية فالصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية والنساء فيه ضربان ضرب في طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن أربع الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها.

[62] Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 557

Hukum percerayan menurut perspektif Mazhab Syafi'i di bagi beberapa hukum di antaranya yaitu :

1. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali perceraian, maka harus mendatangkan dua hakam yang akan mengurus perkara keduanya. Jika kedua hakam tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak itu menjadi wajib. Jadi, jika sebuah rumah tangga yang tidak mendatangkan apa-apa kecuali keburukan, perselisihan, pertengkaran, dan bahkan menjerumuskan keduanya kedalam kemaksiatan, maka pada saat itu talak wajib baginya.

2. Sunnah

قَلاطلا ِالله ِبلإ ِللاحْلا ُضغب

yaitu talak yang dilakukan pada istri mengabaikan hak-hak Allah SWT yang telah diwajibkan kepadanya seperti shalat, puasa, dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya. Atau istrinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Hal itu mungkin saja terjadi, karena memang wanita itu mempunyai kelemahan didalam menjaga kehormatan dirinya dengan kata lain wanita lebih mudah tergoda daripada laki-laki. Sehingga mungkin saja ia berbuat selingkuh dan melahirkan anak hasil dari perselingkuhan dengan laki-laki lain. Dalam kondisi seperti itu dibolehkan bagi suaminya itu untuk mempersempit ruang dan geraknya. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا ۗوَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

" *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak" [63]*

3. Mubah

Mubah yaitu talak yang dilakukan karena ada kebutuhan misalnya karena buruknya akhlak istri dan kurang baiknya pergaulannya yang hanya mendatangkan mudharat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.

4. Haram

Yaitu talak yang dilakukan ketika istri sedang haid, para Ulama' mesir telah sepakat untuk mengharamkannya. Talak ini disebut dengan talak bid'i. Disebut talak bid'i karrena tidak sesuai dengan dengan sunnah Rasul dan mengabaikan perintah Allah.

Perlu diketahui bahwa dalam agama Islam tidak ada larangan apabila pemerintah mengatur urusan perceraian ini, sepanjang tidak bertentangan dengan syar'i'at Islam, oleh karenanya demi kemaslahatan umat Islam, pemerintah boleh membatasi kesewenang-wenangan suami dalam menjatuhkan talak tanpa alas an yang tepat berarti menyengsarakan istri dan

[63] Al-Qur'an, 4: 18, 19.

anak-anaknya, berarti suami menggunakan haknya secara tidak hak dengan kata lain ia menyalah gunakan haknya.[64]

5. Makruh

Yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Sebagian Ulama ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh ini terdapat dua pendapat yaitu:

Pertama:bahwa talak yang dilakukan dengan alasan yang sekiranya masih bisa untuk berdamai, dengan kata lain bahwa keluarga masih dalam keadaan damai tenteram seperti biasa. Dan talak ini juga dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya juga bagi istrinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Talak ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghamburkan kekayaan tanpa guna. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW, sebagai berikut:

ال ضرروال ضرار (رواه إبن ماجه)

"*Tidak boleh memberikan mudharat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan"(H.R Ibnu Majah).*[65]

Kedua : menyatakan bahwa talak seperti itu dibolehkan. Hal itu didasarkan pada sabda Rasul SAW, sebagai berikut:

Artinya: "*Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak"(H.R Abu Daud).*[66]

[64] Syadzili Musthofa, *Hukum Islam Indonesia, Ramadhani*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1991), 82.
[65] Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Sarah Bulugul Marom* ,2006, 98
[66] Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Sarah Bulugul Marom*, 2006, 55

Talak itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan dan alasan yang membolehkan, karena talak yang seperti itu dapat membatalkan pernikahan, yang nantinya menghasilkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan keturunan mereka, sehingga talak menjadi makruh hukumnya.

c. Rukun dan Syarat Talak (Perceraian) Perspektif Mazhab Syafi'i[67]

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:

1) Suami.

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Untuk sahnya talak suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

a) Berakal, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak, yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

b) Baligh, tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh yang belum dewasa.

[67] ABD. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana 2003), 201- 205.

c) Atas kemauan sendiri, yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri bukan dipaksa orang lain.

2) Istri.

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri . tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkansebagai berikut:

3) istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila masa iddah itu suami menjatuhkan talak lagi dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami

4) kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah .

a. Sighat Talak. Sighat talak ialah kata-kata yang di ucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

b. Qashdu (sengaja). Qashdu (sengja) artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk tala, bukan untuk maksud lain.

1) Perbandingan dan kesamaan Talak Menurut Abu Hanifah dan Imam Syaf'i.

Didalam kompilasi hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 kompilasi hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 kompilasi hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Berdasarkan kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif kompilasi hukum islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar

persidangan maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.[68]

Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup, sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ini diatur dalam pasal 116 ayat a s/d h dan dipertegas lagi dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975, yang pada dasarnya sebagai berikut:

a. Alasan Zina, Pemabuk dan Penjudi.

Permohonan cerai atau gugatan cerai yang diajukan para pihak kepada Pengadilan Agama, memiliki berbagai masalah sesuai dengan besar dan kecilnya atau ada tidaknya alasan perceraian, salah satunya alasan yang dikemukakan adalah perceraian karena alasan zina. Perzinaan disini adalah zina dalam pengertian hukum Islam yang spesifik dan mempunyai ciri khusus. Membuktikan sebuah perzinaan bukanlah persoalan yang mudah, terlebih dahulu pihak yang dituduh berzina itu membantah atau menyangkal dengan cara yang sama dan meneguhkannya. Zina merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan rusaknya rumah tangga, menghilangkan harkat dan martabat keluarga serta memutuskan tali pernikahan. Maka dalam hal ini dapat dijadikan sebagai alasan suatu perceraian,

[68] Tim fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, UU RI No.41 tahun 2005 No.38 tahun 1999, 38.

dengan cukup saksi untuk membuktikan perzinaan yang dilakukan oleh salah satu pihak.[69]

Tim fokusmedia, UU RI No. 1 Th. 1974,(Bandung : Fokusmedia, 2005), hal. 268. 20 Begitu halnya pemabuk atau pengkonsumsi minuman keras (khamar) dan penjudi dapat juga dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian, karena kedua perbuatan tersebut dapat membuat orang lepas control sehingga dapat mempengaruhi dirinya untuk berbuat yang pada akhirnya menimbulkan sebuah pertengkaran, permusuhan dan kebencian bahkan lupa akan Allah SWT dan kewajibannyaAlasan Cerai Karena Meninggalkan Salah Satu Pihak Selama 2 (dua) Tahun.[70]

Salah satu pihak meniggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak yang lain dan tanpa alasan 3 Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahan, hal. 124. 4 Tim Fokusmedia, UU RI No. 1 Th. 1974,(Bandung : Fokusmedia, 2007), hal. 269. 21 yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, maka untuk pengajuan gugatannya diajukan setelah lampau tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, agar gugatannya diterima, maka perlu dibuktikan bahwa tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.[71]

[69] Tim *fokusmedia, UU RI No. 1 Th. 1974*,(Bandung : Fokusmedia, 2005), 268
[70] Tim Fokusmedia, *UU RI No. 1 Th. 1974*,(Bandung : Fokusmedia, 2007), 269
[71] 5 Lihat PP. No.9/1975 pasal 19 huruf (h).

1) Alasan Cerai Karena Pidana Penjara 5 (lima) Tahun.

Alasan perceraian karena salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau mendapat hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk membuk tikan alasan tersebut, penggugat menyampaikan salinan atau turunan putusan pengadilan yang memutuskan perkara pidana penjara lima tahun disertai adanya keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau pasti.[72]

2) Melakukan Kekejaman atau Penganiayaan Berat.

Undang-undang perkawinan tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian. Dalam ketentuannya yang terpenting harus terdapat kata-kata yang dapat membahayakan pihak lain. Tentang perbuatan bagaimana yang bersifat membahayakan pihak lain itu juga tidak dijelaskan secara lengkap. Tampaknya dalam permasalahan ini pembuat Undangundang hendak menyerahkan penafsirannya pada para hakim. 5 Lihat PP. No.9/1975 pasal 19 huruf (h). 6 Lihat UU No. 7/1989 pasal 74. 7 Tim Fokusmedia, UU RI No. 1 Th. 1974, hal. 269. 22

3) Alasan Perceraian Karena Cacat Badan atau Penyakit. Alasan perceraian karena tergugat mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

[72] Lihat UU No. 7/1989 pasal 74,9(Jakarta Selatan) 12550,

Maka untuk membuktikan alasan penggugat dapat mengajukan bukti hasil pemeriksaan dari dokter (lihat UU No 7/1989 pasal 75).

4) Alasan Perceraian Karena Berselisih dan Bertengkar

Alasan karena suami dan istri dalam rumah tangganya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga maka untuk membuktikan alas an yang diajukan itu dan menjadi jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran suami istri akan didengar pihak keluarga dan orang yang dekat dengan suami dan istri tersebut, selain itu bisa saja terjadi perselisihan yang semakin memuncak yang mengakibatkan terjadinya perceraian karena alasan syiqaq, sehingga dengan adanya alasan tersebut Pengadilan Agama akan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan suami istri dan dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing atau bisa juga orang lain untuk menjadi hakam. Tentang suami yang melanggar taklik talak.

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan dan sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Pelanggaran perjanjian perkawinan 23 yang dapat dijadikan alasan gugatan perceraian, yaitu pelanggaran yang mengakibatkan retaknya hati dan munculnya pertengkaran terus menerus pelanggaran yang berkaitan dengan taklik talak dan perjanjian pelanggaran lain (yang dilaksankan sesuai

dengan hukum Islam) akan tetapi dilanggar suami atau istri (lihat kompilasi hukum Islam pasal 45 dan 41).

5) Salah Satu Pihak Murtad

Murtad dapat dijadikan alasan perceraian karena apabila dalam suatu rumah tangga tidak ada kesamaan iman maka tidak menutup kemungkinan sering terjadi perselisihan dalam hidup berumah tangga. Oleh karena itu apabila salah satu pihak (suami/istri) murtad maka menurut Mazhab Syafi'iyyah secara otomatis perkawinan itu sudah putus atau perkawinan itu batal (fasakh)

Dalam hal ini dua poin terakhir yakni "suami telah melanggar taklik talak dan salah satu pihak murtad" merupakan tambahan atas alas an perceraian. Penambahan ini didasarkan atas pengalaman selama ini. Sering sekali terjadi Pengadilan Agama menolak suatu gugatan perceraian atas dalil suami atau istri berpindah agama (murtad). Alasan penolakan yang dilakukan hakim didasarkan pada pertimbangan bahwa UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 tidak mengatur murtad sebagai salah satu alasan cerai. Pada hal jika ditinjau dari segi hukum Islam hal itu sangat beralasan untuk memutuskan sebuah tali perkawinan.

Guna untuk memudahkan terkait dalam memahami perbedaan dan kesamaan talak dalam perspektif Imam Madzhab maka akan saya jelaskan dan sajikan dalam hal ini:

a) Hukum talak menurut Imam Hanafi

1) Menurut Imam Hanafi terkait talak memiliki tiga hukum yang pertama ahsan,hasan dan bid'i.
2) Jenis dan bentuk talak di tinjau dari waktu penjatuhan: sunni dan Bid'I dan jumlah penjatuhan Raj'I dan Bai'n.
3) Rukun shighat dan lafal.
4) Syarat talak yaitu syarat yang terdapat pada suami, terdapat pada istri dan ada pada rukun halal atau lafal itu sendiri.

b) Hukum talak menurut Imam Syaf'i.

1) Terkait hukum talak ada empat yaitu: wajib sunnah, haram,dan makruh.
2) Jenis dan bentuk talak di tinjau dari waktu penjatuhan: sunni dan Bid'I dan jumlah penjatuhan Raj'I dan Bai'n.
3) Orang yang menjatuhkan talak,lafal talak dilakukan secara sengaja istri,menguasai istri.
4) Syarat talak yang terdapat pada orang yang menjatuhkan talak, Syarat yang terdapat pada tempat menjatuhakn unsur sengaja, syarat yang menjatuhkan talak atau istri, syarat yang terdapat pada-wilayah al-mahal al-thalaq.

B. Pembahasan

1. Hukum talak menurut abu hanifah.

Dengan demikian dapat di pahami bahwa dalam menetapkan rukun talak yang terdapat di kalangan ulama. Menurut Ulama' Hanafiyah rukun talak itu hanya satu, yaitu lafal yang menunjukan makn talak baik secara etomologi dalam kategori sharih atau kinayah atau secara syara' atau tafwidh menyerahkan kepada istri untuk menjatuhkan talaknya. Dan menurut ulama' syafi'iyah rukun talak tersebut ada lima yaitu orang yang menjatuhakan talak dengan lafal talak, dengan adanya kesengajaan menjatuhka talak adanya wanita yang di halalkan dan menguasai istri tersebut.

a. Syarat talak

Untuk keabsahan talak yang dijatuhkan oelh suami maka memenuhi beberapa syarat yang mana telah di kemukkan oleh para ulama,dalam hal ini banyak perbedaan yang terdapat di kaangan ulama secara umum mereka berpendapat kepada hanafiyah atau selain hanafiyah.

Terkait kalangan dari ulama Hanafiyah syarat-syarat mesti harus di penuhi yang mana hal tersebut juga di kategorikan, yang mana ada pada pendapat suami dan juga terdapat pada istrinya yang mana rukun tersebut menyangkut halal atau lafal sendiri.

1) Suami harus orang yang berakal

Yang dimaksud dari suami harus berakal karna orang termasuk gila dan juga ana kecil itu tidak dikatakan sah talanya,sebab keduanya tidak berakal,karna semntara terkait berakalnya seseorang merupakan syarat sahnya talak tersebut dan untuk bertindak hukum.[73]

Mengenai orang yang mabuk juga termasuk tidak berakal akan tetapi mabuk di sini banyak kalangan para ulama terutama kalangan hanafiyah apakah talaknya sah atau tidak. Menurut al-Kasani talak yang sah tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagimana dikemukakan sebagi berikut:

والنا عوم قوله غز وحل الطلاق مرتن الى قوله فان الطلقها
فلا تحل له من بعد حت تنكح زوجا غيره من غير فصلي
بين السكران وغيره.

"menurut kami dalilnya adalah keumuman firman Allah "Azza Wa Jalla: yaitu dua kali: sehingga firman Allah SWT: jika ia menjatuhkan talak maka tidaklah halal wanita tersebut baginya setelah itu sampai ia menikah dengan oaring lain tanpa merincikan antara orang mabuk dengan yang lainnya.[74]

Sedangkan menutut ulama hanafiyah yang lainnya dari pendapat Abu Yusuf Abu Ja'far al-Thahawi,Abu Hasan Al-karkhin,Abu Yusuf Zufar,talak orang mambu tersebut tidaklah sah sebagimana yang telah di kutip dari Ibn al-Jawziyyah sebagai berikut:

[73] Ala al-Din al-sana'i' fi tartip *al Bada'I, Bada'i syara'i' 'Ala'*, al-Din Abu Bakr Mas'ud al-Kasani. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1998 .99

[74] Ala al-Din *Bada*'I, . *Bada'i al-sana'i' fi tartip al syara'i'* 'Ala' al-Din Abu Bakr Mas'ud al-Kasani. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1998, 99

وممن ذهب الي القول بعدم نقود طلاق السكران من الحنفية جعفر الطحاوى واب الحسن الكر خي وحكاه صاحب النهابة عن ابي يوسفي وزفر

"Diantara ulama yang berpendapat tidak berlaku talak orang yang mabuk dan kalangan Abu Ja'far al-Thahawi adan Abu Hasan al-Kharhi pengarang kitab Nihaya meriwayatkan pendapat yang sama dengan Abu Yusuf dan Zufar"[75]

Al-Marghinani (hanafiyah) juga berpendapat atalak orang yang mabuk tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, sebab ia di anggap sama dengan ke adaan orang yang yang hilang akal.[76] Talak yang dianggap paksa sah menurtu ulama Hnafiyah sebagai di temukan oleh al-Kasani sebagai berikut:

Adapun mengenai suami dalam keadaan di paksa, menurut sahabat kami bukanlah merupakan syarat sahnya talak.oeleh karena itu,talak orang ayang paksa sah menurut kami sedangkan menurut (al-Syafi'i) sah.

Perbedaan ulama berpeda pendpat ulama haniyah di atas jumhur ulama berpda pebdapat bahwa talak yang paksa tersebut tidak sah karna tidak mempunyai kekuatan hukum.

2) Suami tidak dungu bingung ataupun tidur.

Terkait dasar hukum sah talak seorang dungu dan bingung tersebut adalah ahadits nabi SAW berikut:

[75] Syams al-Din Abo'Abdillah Muhammad Ibn Abi Bakr (*Ibn Qayyim al-Jawiyyah*), I'lam al-Muwaq'in Rabb al-Alamain (*Beirut al-Fikr,1997*), 49.

[76] Burhan al-Din Abi al-Hasan' Ali Ibn Bakr' Abd al-Jalil al-Rasidaniyah al-Marghinaniyah al-Hiadayah Syarh Bidayah al-Mubatadi', (*Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,*1990), 251.

كل طلاق حا ئزن الا طلاق الصبي والمعتوه

"Setiap talak boleh kecuali talak anak kecil dan orang bodoh"

Sedangkan hukumtidak sahnya talak orang yang dungu odan orang yang tidur itu dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Arba'ah selain al-Trimidzi sebagaimana yang telak di tulis kemukkan terdahlu, yang menjelaskan ada tiga kelompok yang di bebaskan dari dosa yaitu: Orang yang tidur hingga bingung, anak kecil hingga dewasa,orang gila hingga dia sembuh.

3) Suami diharuskan baligh kenapa sedmikian karna terkait talaknya seorang anak kecil tidaklah sah talaknya tersebut.
4) Suami meniatkan untuk menjatuhkan talak,dengan sebuah lafad kinayah. Namun ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berbeda pebdapat tentang lafal-lafal yang termmasuk kategori kinayah tersebut.

Menurut ulama Hanafiyah berpendapat al-sarrah al-Firaq tidsk termasuk lafal yang sahrih, menurut mereka lafal yang sharih itu hanya saru, yaitu al-Thalaq oeleh karena itu kedua lafal tersebut merupakan inayah menurtu ulama Hnafiyah maka apabila di ucapakan oleh seorang suami kepada istrinya harus ada niat.

b. Rukun syarat talak

Dapat di pahami bawasannya dalam penetapan rukun talak terjadi diperbedaan pendapat darikalangan para ulama Hanafiyah,rukun talak itu hanya satu,yaitu lafal yang menunjukan makna talak,baik secara etimologi dalam kategori sharih atau kinayah, atau secara syara' atau tafwidh (menyerahkan kepada istri yang menujukan talaknya).

c. Jenis dan dan bentuk talak

Menurut ulama Hanafiyah jenis talak tersebut akan jatuh talaknya jika laki-laki menikahi wannita tersebut.

a. Akibat talak raj'i

Talak raj'I tidak melarang suami untuk berkumpul dengan mantan istrinya sebab akad perkawinan tersebut tidaklah hilang dan tidak menghilangkan hak pemilik, serta tidak mempengaruhi hubungan yang halal (kecuali bersetubuh) sekalipun tidak mengakibatakan perpisahan, talak ini tidk menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya selama masih dalam masa iddah istrinya segala akibat hukum talak yang baru sesuai berjalan atau habisnya masa iddah selama masih tida ada ruju'. Apabila masa iddah telah habis maka tidak boelh ruju' kembali, maka perempuan tersebut sudah tertalak ba'in.

b. Akibat talak ba'in

Talak bai'I shugra iyalah putusnya sebuha hubungan perkawinan antara suami dan istri setlah kata talak di ucapkan karna karna ikata perkawinan yag telah putus, maka istri menjadi milik oaring alain bagi suaminya, oleh karena itu,suami tidak boleh besenang-senang denga perempuan tersebut,apalagi sampai menyetubihinya.

1. Jenis dan Bentuk Talak Menurut Syafi'iyah

Menurut hukum islam masalah talak dapat dibagi dalam beberapa jenis dan bentuk sesuai dengan aspek tinjauannya antara lain:

a. Talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya

Jika ditinjau dari waktu menjatuhkannya, maka talak dibagi menjadi dua yaitu diantaranya:

1) Talak *sunni* yaitu talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang pernah dikumpuli sebelum ditalak kemudian telah suci dan belum dikumpuli lagi, dan talak tersebut diucapkan ketika istrinya dalam keadaan suci.
2) Talak Bid'i yaitu talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya pada saat istrinya sedang haid, ataupun talak yang diucapkan kepada istri yang pernah dikumpuli sebelum ditalak kemudian telah suci dan dikumpuli lagi kemudian ditalak.

b. Talak ditinjau dari jumlah penjatuhnya

Bila ditinjau dari segi jumlah penjatuhan talak oleh suami kepada istrinya, maka talak dibagi menjadi dua yaitu:

1) Talak *Raj'i* yaitu talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (*rujuk*) sepanjang istri tersebut masih dalam masa *iddah*, baik istri tersebut bersedia untuk dirujuk atau tidak. Dengan syarat bahwa si istri sudah pernah dikumpuli sebelumnya. Talak dalam hal ini adalah talak satu dan talak dua.
2) Talak *Bai'n* yaitu talak dimana suami sudah tidak memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (*rujuk*), dalam hal ini mencakup beberapa jenis yaitu:
 1) Istri yang ditalak sebelum dikumpuli oleh suaminya.
 2) Istri yang telah ditalak tiga oleh suaminya.

3) Talak *khulu'*, namun sebagian ulama' mengatakan bahwa *khulu'* adalah fasakh nikah bukan talak.
4) Wanita yang ditalak ketika dalam masa *menopous*, karena wanita yang telah memasuki masa *menopous* tidak memiliki masa *iddah*.

Sedangkan dalam kompilasi hukum islam, talak ba'in terbagi menjadi dua yaitu:

a) Talak *ba'in shughraa* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah yang tergolong dalam talak ini adalah: talak yang terjadi *qobla al dukhul*, talak dengan tebusan atau khuluk dan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.
b) Talak *ba'in kubraa* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa *iddahnya*.

2. Rukun Talak

Menurut ulama syafiyah, rukun talak itu ada lima yaitu:

a) Orang yang menjatuhkan talak. Orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah seorang mukallaf. Oleh karena itu, talak anak kecil yang belum baligh dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum.

b) Lafal talak. Mengenai rukun yang kedua ini, para ulama' syafi'iyah membaginya kepada tiga macam yaitu:

c) Lafal yang diucapkan secara sharih dan kinayah. Diantaranya yang termasuk lafal sharih adalah al-sarrah al-firoh al-talak dan setiap dari kata yang terambil dari lafal at-thalaq tersebut sedangkan lafal kinayah adalah setiap lafal yang mempunyai beberapa pengertian seperti seorang suami berkata kepada istrinya "idzhabi (pergilah kamu) atau ukhruji (keluarlah kamu)" dan lafal-lafal lain seperti itu dan juga sang suami itu meniatkan menjatuhkan talak jadi menurut mereka, talak dijatuhkan oleh sang suami itu baru ter akad apabila diucapkan dengan lafal-lafal yang sharih atau lafal kinayah dengan meniatkan untuk menjatuhkan talak.

d) Lafal tidak diucapkan baik secara sharih ataupun kinayah. Boleh saja memiliki syarat yang dipahami bermakna talak namun menurut sepakat ulama' dikalangan syafi'iyah syarat tersebut dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh orang bisu. Menurut isyarat tersebut juga terbagi kepada sharih dan kinayah. Isyarat sharih adalah isyarat yang dipahami oleh orang banyak, sementara isyarat kinayah ialah isyarat yang hanya dipahami oleh sebagian orang. Penetapan dapatnya isyarat itu menggantikan lafal sesuai kaidah fikkiyah yang mana isyarat tersebut bisa dipahami sama kedudukannya dengan penjelasan melalui lisan bagi orang-orang bisu.[77]

[77] Muhammad Al-zarqa, *syarah al-kawaid al-fikhiyyah*, (damaskus, Dar al-qalam 1996). 351

e) Suami menyerahkan (al-fawidh) kepada istrinya. Untuk menjatuhkan talaknya misalnya seorang suami berkata kepada istrinya thalliqi nafsak (talaklah dirimu) lalu apabila istrinya itu menjawab thallaqtu (aku talakkan) maka talak istrinya itu telah jatuh. Sebab dalam kasus seperti itu istri berkedudukan sebagai tamlik (wakil) dalam menjatuhkan talak.

Jadi dalam pandangan ulama' syafi'i lafal atau sighat yang merupakan salah satu rukun talak itu dapat terpenuhi melalui lafal atau ucapan yang sharih atau kinayah. Isyarat bagi setiap orang yang bisu dengan isyarat yang sharih ataupun kinayah atau melalui penyerahan menjatuhkan talak dan dikhususkan oleh seorang suami kepada istrinya.

1) Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, lafal talak itu sengaja diucapkan. Ulama' syafi'iyah mengemukakan bahwa ada lima bentuk yang dikeragui cacatnya kesengajaan yaitu:
 a) Salah ucapan. Yang mana salah ucapan tersebut seorang suami yang istrinya bernama tharih, lalu ia memanggilnya dengan ucapan ya thaaliq (wahai yang ditalak) kemudian suami tersebut mengatakan bahwa lidahnya terpeleset salah satu ucapan maka talak tidak sah. Jadi apabila seorang suami tersalah ucapannya sehingga kata yang dikeluarkannya yaitu kata talak atau lafal-lafal yang sharih bermakna talak maka talaknya tidak dianggap sah.
 b) Ketidak tahuan. Apabila seorang suami hai wanita yang aku talak kepada seorang wanita yang disangkanya istri orang lain namun ternyata wanita tersebut adalah istrinya sendiri, maka menurut

jumhur ulama' syafi'iyah talaknya sah, namun apabila orang ajam mengucapkan talak sementara ia tidak mengetahui maksudnya maka talak itu tidak sah.

c) Bersenda gurau. Talak yang dijatuhkan dalam keadaan bersenda gurau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku pada seluruh bentuk akad lainnya.

d) Adanya unsur paksaan. Keterpaksaan dapat menghalangi keabsahan seluruh bentuk tasyarruf kecuali mengislamkan orang kafir harbidan murtad, oleh karena itu talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam keadaan terpaksa tidak sah dan tidak mempunyai ketentuan hukum.

e) Hilang akal pikiran disebabkan gila dan minum obat. Gilanya seseorang dapat menghalangi keabsahan dari bnetuk tasyarruf.

2) Wanita yang dihalakan atau istri. Apabila seorang suami menyandarkan talak itu kepada bagian dari tubuh istrinya, misalnya ia menyandarkan kepada anggota tubuh tertentu seperti tangan, kepala, limpa atau hati, maka talaknya sah. Namun apabila suami tersebut menyandarkan kepada fadhalat tubuhnya seperti liur, air susu atau air mani, maka talaknya tidak sah.

3) Menguasai istri tersebut. Apabila seorang suami berkata kepada seorang wanita yang bukan istrinya: anti thaliq (kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak sah, namun apabila suami tersebut berkata kepada istrinya atau istrinya itu masih berada dalam masa iddah talak raj'iy, maka talaknya baru dianggap sah. Bahkan menurut ulama' syafi'iyah, apabila

seorang suami berkata kepada wanita yang bukan istrinya: in nakahtuki fa anti thaliq (jika aku menikahimu maka kamu adalah wanita yang ditalak), maka nikahnya juga tidak sah. Jadi menurut mereka, ucapan yang dikaitkan dengan syaratpun juga tidak sah, sebab ketika ia mengucapkannya, wanita tersebut tidak berada dalam kekuasaannya.

A. Syarat Talak

Untuk keabsahan talak yanag dijatuhkan oleh seorang suami maka harus memnuhi beberapa syarat yang di kemukakn oleh para ulama, dalam hal ini terjadi pebedaan pendapat di kalngan para ulam. Secara umum mereka dapat di kelompokan kepada hanafiyah dan selain hanafiyah

a. Syarat-syarat yang berhubungan dengan suami

1) Suami mesti orang yang berakal

Menurut imam syafi'i talak orang yang mabuk tersebut sah. Seperti yang dikemukakan oleh beliau:

Imam syafi'i berkata: siapa yang meminum khamar atau perhan buah, lalu khamar atau perahan buah itu membuatnya mabuk, kemudian ia menjatuhkan talak, maka talak tersebut mengikatnya sekaligus dikenakan hudud.

3. SyaratTalak menurut Imam Syafi'i Hukum talak

Pada dasarnya hukum asal talak adalah boleh atau mubah seperti yang telah di firmankan Allah dalam surat At-talak ayat

1. Namun ada beberapa hal ataupun alasan yang menyebabkan jatuhnya talak menjadi berhukum wajib, haram, sunnah dan makruh.

a. Menurut madzhab syafi'i

Talak secara Syafi'ah berarti membebaskan ikatan seekor binatang. Istilah ini dipergunakan syariat untuk menunjukkan cara yang sah mengakhiri suatu perkawinan. kata-kata talak atau cerai itu harus selalu dijaga ketat, tidak diucapkan dengan tergesa -gesa, penuh emosi dan tidak menggunakan hak mencerai ini sewenang-wenang. Menurut buku yang dikutip oleh Anshori Umar talak artinya menceraikan atau melepaskan. Sedangkan menurut syarak, yang dimaksud talak ialah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.

Jadi talak ialah, menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak bain, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.

Talak disyariatkan dalam al-Qur'an, sunah dan juga ijmak. Meskipun sebenarnya talak itu dibenci Allah, hal ini masih dibolehkan selama pernikahan yang terjadi tidak dapat dipertahankan lagi. Ini merupakan cara yang terakhir ditempuh dalam suatu pernikahan jika pernikahan tersebut menjumpai masalah yang tidak dapat diselesaikan

melalui jalan perdamaian. Landasan hukum talak di dalam al Qur'an dijelaskan dalam surat Al-Baqarah: 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِسَاءَفَبَلَغنَ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَ تَرَاضَوا بَيْنَهُمْ

بِلْمَعْرُفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ منْ كَان مِنكُم يُومِنُ باللهِ واليَومِ الأَ خِرِ ذَلِكُم

أَزكَى وَأطهَرُ واللَّهُ يَلَمُ وَأَنتُم لأَ تَعلمُون.

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak meng etahui". (QS. Al-Baqarah: 232)20 [78].

Para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum talak, tapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa talak dilarang oleh agama, kecuali dalam keadaan mendesak. Pendapat ini bersumber dari ulama Hanafiah dan Hanabilah yang pendapat itu berlandaskan pada sabda Rasulullah SAW.

"Dari Ibnu Umar ra. dari Nabi saw, bersabda "Perkara halal yang paling dibenci Allah "Azza Wa Jalla ialah talak".21 Rukun talak unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud.

Ulama berbeda pendapat tentang hukum melakukan talak. Menurut pendapat yang paling shahih (madzhab Hanafi dan Hambali), bahwa talak itu hukumnya dilarang (makruh), kecuali darurat. Menurut madzhab Hambali,

[78] Al-Qur'an, 2: 232.

bahwa hukum talak itu bisa menjadi wajib, haram, mubah, dan sunnah[79]. Talak hukumnya makruh, jika tidak ada yang menyebabkannya, karena talak tersebut berarti kufur terhadap nikmat Allah. Talak hukumya wajib, jika talak tersebut bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan istri. Talak hukumnya haram jika talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntunan yang dapat dibenarkan. Talak hukumnya mubah jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak baik suami ataupun istri. Dan yang terakhir talak dihukumi sunnah jika dilakukan terhadap seorang istri yang telah berbuat dzalim kepada hak-hak Allah yang harus diembannya.[80] Dalam hal ini bahwasannya hukum talak adalah boleh namun sangat dibenci Allah. Sebagaimana sabda Nabi saw,

عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبعض الحلا إ لى الله الطلاق (رواه داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح ابو حاتم إرياله)

Bersumber dari Ibnu Umar r.a., ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Perbuatan halal yang paling dimurkai Allah ialah talak." (HR Abu Daud dan Ibnu Majah. Al Hakim menilai hadits ini shahih. Sementara Abu Hatim lebih yakin kalu hadits ini mursal)[81]

Talak ditinjau dari bentuk ucapan dan lafadznya, talak terbagi menjadi dua yaitu :[82]

c. Jelas (shorih), ialah talak yang dipahami dari makna perkataan ketika diharapkan, dan tidak mengandung kemungkinan makna yang lain. Misalnya "engkau tertalak" atau semua kalimat yang berasal dari lafadz

[79] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 146

[80] Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Semarang: Penerbit Qiara Media, 2020), 99

[81] Al Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* terj. Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta: Akbar Media, 2007), 291

[82] Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: Jal Publishing, 2011), 38

talak. Dengan redaksi talak tersebut, jatuhlah talak baik bergurau, mainmain, ataupun tanpa niat.

d. Sindiran (kinayah), ialah redaksi talak yang mengandung arti talak dan lainnya. Misalnya "hendaklah engkau kembali kepada keluargamu". Dengan redaksi talak tersebut maka tidak terjadi talak kecuali diiringi dengan niat. Menurut madzhab Hanafi talak semua orang dinyatakan sah kecuali anak kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh orang yang mengucapkannya dengan main-main, dalam keadaan mabuk akibat minuman yang diharamkan, dan orang yang dipaksa, dinyatakan sah. Selanjutnya, Abu Zahra mengatakan "Dalam madzhab Hanafi ditegaskan bahwa talak yang dijatuhkan orang yang melakukannya karena kelirudan lupa, adalah sah. Sedangkan Imam Syafi'i sependapat dengan pengkutnya mengenai talak yang dijatuhkan secara main-mai, tapi Ahmad bin Hambal menentangnya. Menurutnya, talak orang yang main-main tidak sah. Dalam Bidayah Al-Mujtahid Ibn Rusyd mengatakan bahwa, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa, talak tidak memerlukan niat."[83]

Sedangkan talaknya orang yang mabuk dihukumi sah apabila mabuk tersebut atas kehendaknya sendiri. Talak dalam keadaan bersenda gurau juga dihukumi sah sebagaimana hadits,

ابن هريرة رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ثلاث جدهن جد وهز لهن جد النكاح والر جعة

[83] Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), 349

Bersumber dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Ada tiga perkara yang kesungguh-sungguhannya adalah sungguh-sungguh, dan bercandanya juga sungguh-sungguh, adalah nikha, talak, dan rujuk." (Diriwayatkan oleh imam empat kecuali anNasa'i. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Hakim).

talak yang diucapkan secara jelas (shorih) dalam keadaan bercanda atau tidak, meskipun tanpa disertai niat hukumnya adalah sah. Sedangkan yang diucapkan dengan sindiran (kinayah) hanya jatuh jika disertai niat. Ulama sepakat bahwa suami diperbolehkan menceraikan istrinya dan talaknya diterima apabila ia berakal, baligh, dan berdasarkan pilihan sendiri.[84]

4. Perbandingan atau Kesamaan Talak Di Luar Pengadilan Menuruta Imam Syafi'I dan Abu Hanifah.

Berdasarkan Perbandingan dan Kesamaan Talak di laur pengadilan di tinjau dari persoalan yang berkaitan dengan masalah keluarga terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Hukum keluarga yang berlaku antara satu negara dengan negara lainnya tentu berbeda, termasuk hukum keluarga di beberapa negara muslim. Meskipun yang menjadi acuan hukum keluarga di neara-negara muslim adalah hukum Islam, Perubahan yang terjadi dalam sistem hukum yang telah lama digunakan pasti membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Termasuk hukum keluarga Islam di negara muslim khusunya di Indonesia. Sikap para ulama pun juga pro dan kontra dan jarang terjadi perdebatan sengit karena ingin mempertahankan ketentuan hukum yang lama, baik

[84] Sudarto, *Fikih Munakahat* Semarang: Penerbit Qiara Media, 2020..., 101

persoalan metodologi maupun substansinya. Begitu pula terkait kasus talak yang terjadi di masyarakat saat ini masih terjadi perbedaan pendapat antara kyai/ulama dengan praktisi hukum di pengadilan.

Di tinjau dari pendapat Madzhab Abu Hanifah bahwasannya syarat sahnya talak yaitu ada dua:

a. Sahnya talak jika di ucapkan oleh seorang suami, berakal,dan talak yang di jatuhkan dalam keadaan mabuk tidak sah, dan talak yang di jatuhkan dalam keadaan terpaksa juga tidak sah.

b. Istri yang di campuri dalam keadaan suci.

1. Talak sunni

Adalah menjatuhkan talak satu kepada istri yang dalam masa sucidan belum di kumpuli masa suci tersebut, kemudian tidak di ikuti talak lagi dalam masa iddah.

2. Talak bid'i

Talak bid'ah adalah talak yang di jatuhkan dalam keadaan haid atau nifas.

Menurut Madzhab Syafi'I syarat sahnya talak yaitu ada dua:

a. Sahnya talak jika di ucapkan oleh seorang dalam keadaan telah baligh, berakal, dan terpilih talak yang di jatuhkan dalam keadaan telah mabuk sudah jatuh,dan talak yang di jatuhkan dalam keadaan terpaksa juga tidak sah.

b. Talak jatuh pada istri yang telah di campuri, serta bukan wanita yang mengalami menopause dan tidak pula dalam keadaan hamil.

a. Talak menurut Hukum Pengadilan agama.

Dalam hukum positif perceraian dibagi menjadi dua yaitu cera talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang perkawinannya dilaksanakan menurut agama islam (Pasal 14 PP No. 9/1975). Cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang istri yang melakukan perkawinan menuut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam (penjelasan Pasal 20 ayat (1) PP No 9/1975). Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan (Pasal 39 ayat (1) PP No. 9). Kaitannya dengan kasus talak di luar pengadilan, dalam perspektif hakim pengadilan agama hukumnya adalah tidak sah. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

1) Perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan yang berangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Dalam pasal 17 dalam semua di depan sidang pengadilan agama yang menjadiakan salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaiman yang dimaksud dalam pasal 129,130 dan 131. Pasal 121 talak sunni Dan talak sunni yang dijatuhkan terhadap isrti yang sedang suci tidak di campuri dalam suci tersebut. Pasal 122 talak bid'I adalah talak yang di larang yaitu talak yang di jatuhkan pada waktu istri dalam

keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah di campuri pada waktu suci tersebut.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Terkait kesimpulan talak menurut Abu Hanifah suami harus berakal Maka orang yang gila da anak kecil tidak sah talaknya,sebab keduanya tersebut tidak berakal, sementara darai syarat tersebut harus mempunyai akal karna syarat cakap untuk bertindak hukum,Suami tidak dungu,bingung ataupun sedang tidur,Suami harus balig ,Suami meniatkan untuk menjatuhakn talak dan untuk menjatuhkan talak harus dengan niat melalui lafad kinayah.
2. Terkait kesimpulan talak menurut Imam Syafi;I suami harus Berakal, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak, yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya. Baligh, tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh yang belum dewasa. Atas kemauan sendiri, yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri bukan dipaksa orang lain.
3. Dari pendapat beberapa Madzhab di atas tersebut jika dikolerasikan di indonisia.sebagaimana yang tertera dalam KHI,secara umum semua pendapat para ulama mempunyai relevansi dengan KHI. Terutama madzhab Syaf'I meskipun ketentuan talak dan iddah.KHI masih ada ketetapan yang memiliki perbedaan seprti: KHI menyatakan sahnya talak tersebut apabila di ikrar dihadapan pengadilan agama.apabila ikrar tidak di jatuhkan di depan

pengadilan agma maka iddah tidak dapat di hitung,dan para Ulama Madzahab abu hanifa dan Imam Syafi'I berpendapat bahwasannya sah talaknya orang tersebut dengan alas an-alasan tertentu.

B. **Saran**

dari kesimpulan di atas dapat di lihat adanya kekurang fahaman terhadap hukum Indonesia dan orang percaya atau berkeyakinan bahwasannya talak sah di luar pengadilan agama sehingga peraktek perceraian yang kurang sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Berharap dari adanya skripsi ini dapat memberkan pengatuan pada kalangan masyarakat dengan menjadikan KHI sebagi dasar hukum praktek perceraian di masyarakat.yang di akibatkan adanya pertentangan nash dalam praktek perceraian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman al-Bassam A. bin, *Sarah Bulugul Marom*,

Abdurrahman al-Bassam Abdullah bin, *Syarah Bulughul Maram Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006),

Ahmad Al-Ghondur,*Al-Akwal*,

Ajid ,dengan judul skripsi persepsi Ulama Serang Tentang Cerai di Bawah Tangan, pada tahun 2004

Al Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* terj. Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta: Akbar Media, 2007),

al-Asqalani , A l B. H. *Buluqul Marrom*, (Muhammad Hamid al-Faqih Min Ulama Azhar, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999),

al-Bajuri, Ibrahim, *Al-Bajuri* (Surabaya: Al-Hidayah 2005),

al-Din, Ala *Bada'I* , 100-101

Al-Jaziri Abdurahmman Al-Fiqh *Ala'Madzahib Al-Arba'ah,*Jilid IV, (Beirut:Dasar Al-Fikr,1989),

al-kasaniy . Al aldin bin abu bakar bin Mas'ud bin,*ba'da wi al-hashanai* (beirud dar al-kutub al-Ilmiyyah),

al-Khatib , Syarbini, 2001. *al-Iqna' fi hilli al-fadhi Abi Syuja Juz II,* Toha Putra Semarang.

al-Mauzani , Imam (Abu IbrahimI smai'l ibn Yahya Al-Mauzani) Junal Diunduh dari https:/id.wikipedia.

Al-Qur'an, 1: 229.

Al-zarqa, Muhammad, *syarah al-kawaid al-fikhiyyah*, (damaskus, Dar al-qalam 1996).

an-Nawawi . A. Z. Y bin S. 1999 *Raudhatut Thalibin Juz* 6 (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah.

As'ad .Aliy, *Terjemahan Fathul Mu'in,* (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002),

asy-Syata, Abi Bakar *I'anatut Thalibin*, (Semarang: Toha Putra, 2003),

Ayyub , Syaikh Hasan, 2006. *Fiqih keluarga* Pustaka al-Kautsar.Jakarta.

Ayyub, ,Syaikh Hasan 2006. Fiqih Keluarga Pustaka al-Kausar .Jakarta

Burhan al-Din Abi al-Hasan' Ali Ibn Bakr' Abd al-Jalil al-Rasidaniyah al-Marghinaniyah al-Hiadayah Syarh Bidayah al-Mubatadi', (Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,1990).

Dahlan, A. A 1999, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II,* Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta

Dahlan, D.A.B. *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: Jal Publishing, 2011),

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*,

Dhohri, Muhammad, Skripsi: Talak di Luar Pengadilan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Cirebon, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2015), http://repository.syekhnurjati.ac.id/ di akses pada 07 april 2022 pukul 21.00 WIB

Endah, Daniel A.R 2009..*Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung.

faris , M.Salman, dengan judul skripsi Kedudukan Hukum Pengucapan Ikrar Thalaq di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan agama Jakarta Timur)pada tahun 2004.

Gazaly , Abdul Rahman,2006. *Fikih Munakahad* Premena Jaya.

Ghazaly, A. R. 2003. *Fiqih Munakaha*t . kencana. Jakarta.

Ghazaly, A. R. 2006. *Fiqih Munakaha*t . kencana. Jakarta.

Hadi , Sutrisno, 1989 Metode Research, Yokyakarta,.

Jawad Mughniyah, Muhammad *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera,2001),

Jawad Mugniyah , Muhammad, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2011),

Kementrian Agama RI *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya,* (Semarang: PT Karya Toha Putra),

Lihat PP. No.9/1975 pasal 19 huruf (h).Lihat UU No. 7/1989 pasal 74

Majah, Ibnu, Ibnu Hibban, *Hadits Arbain Nawawi*, Ath Thabrani al Kabir , Al Hakim al Mustadrak, (Ad Daruquthni dan Al Baihaqi al Kubra).

Mamud Marzuki , Pater, *penelitian Hukum* (Cet.IV,Jakarta : Kencana,2008)

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017),

Mas'ud, Ibinu dan Z. A. Fiqih Madzhab Syaf;I (Bandung: Pustaka Setia,200)

Mohktar, Mohd. Serajuddin bin dengan judul skripsi Terhadap Penyelesaian Talak di luar siding (Studi Kasus di Pengadilan Agama Daerah Sik Kedah Malaysiya), pada tahun 2007.

Munandar, Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat di kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone, (Makassar: UIN Alauddin, 2017), http://repositori.uin-alaudin.ac.id/ di akses pada 04 april 2022 pukul 22.00 WIB

Musthofa Diib al-Bgha,*Fiqih Islam Lengkap* (Solo: media zikir, 2009),

Musthofa, Syadzili 1991. *Hukum Islam Indonesia*, *Ramadhani*, Bina Ilmu. Surabaya.

Nasution, Rusli Halil, "TALAK MENURUT HUKUM ISLAM," Jurnal Ilmiah Al-Hadi 3,no 2 (2018): 707-16, http:/ jurnal panca budi.ac.id/index.php/ article/vier.

Nurhakim.Arif, Skripsi: Tinjauan Maslahah Mursalah Tentang Keharusan ikrar Talak di Pengadilan Agama, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2012), http://eprints.iain–surakarta.ac.id/ diakses pada 05 april 2022 pukul 21.00 WIB

Perspektif, Dan, Positif. *Fikih Wanita*,

Putra, E P, Skripsi: Problematika Talak di Luar Pengadilan bagi Masyarakat di Wilayah Tigaraksa, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), http://repository.uinjkt.ac.id/ diakses pada 4 april 2022 pukul 23.00 WIB

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VIII, Pasal 39

Saputra, Harja, Hukum Menjatuhkan Talak: Perbandingan Mazhab(Laporan Penelitian, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013),

Slamet Abidin dkk, *Fiqih Munakaḥat 2*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999),

Soerjono Soekarto,1986 *Pengantar Penelitan Hukum*, Cet, 1 UI Pres Jakarta.

Somiati, *Hukum* 1987 *Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* Libertty.Yokyakarta

Sudarson, 2005 *Hukum perkawinan Nasional* Renika Cipta Jakart.

Sudarto, 2020 *Fikih Munakahat*, Penerbit Qiara Media Semarang.

Sudarto, *Fikih Munakah*

Syaifuddin , Muhammad, *Hukum Perceraian* (Jakarta Sinar Grafika, 2004),

Syaltuṭ, Mahmud, *Fiqih Tujuh Mazhab*(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 146-

Syamilah, Maktabah,*Mawahib Al-Jalil* , Juz 4, .38-40

Syams al-Din Abo'Abdillah Muhammad Ibn Abi Bakr (Ibn Qayyim al-Jawiyyah, 1997. I'lam al-Muwaq'in Rabb al-Alamain Beirut al-Fikr,

Syamsudin *Mughni.*

Syarbini al-Khatib, 2001. *al-Iqna' fi hilli al-fadhi Abi Syuja Juz II*, Toha Putra . Semarang.

Syarifuddin .Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.

Syarifuddin.Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*: Antara *FikihMunakaḥat dan Undang-Undang Perkawinan*,

Taquyyudin, Kifayatul Akhyar,

Tarigan , A.N.A.A , *Hukum perdata Islam di Indonesia*,

Tim fokusmedia, 2005. *UU RI No. 1 Th. 1974*,Bandung : Fokusmedia,

Tim Fokusmedia, 2007. *UU RI No. 1 Th. 1974*,Bandung : Fokusmedia

Tim fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jakarta: Graha Media Press

UU No. 1 Tahun 1974 , pasal 38-39

Uwaidah . Syaikh Kamil Muhammad, 1996. *Fiqih Wanita* . Pustaka Jakarta.

Wahbah az-Zuhaily. 2010. *Fiqih Imam Syafi'i, jilid II* Almahira. Jakarta

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jl. P.B, Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

KARTU BIMBINGAN

IPM : 2018.12.02.41.0550
NAMA MAHASISWA : HARTONO
PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2021/2022 GENAP

JUDUL PENELITIAN :

STATUS KEABSAHAN TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA PRESPEKTIF ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I

No	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	01/07 2022	Bimbingan Bab I - III	
2	03/07 2022	Bimbingan Bab IV.	
3	04/08 2022	Revisi Bab V.	
4	04/08 2022	Perbaikan Penulisan bab I - III	
5	07/08 2022	Perbaikan Penulisan bab IV - V	
6	09/08 2022	Revisi Daftar Pustaka	
7	14/08 2022	ACC	
8			

Kraksaan, 29 Mei 2022

Dosen Pembimbing I

ABU YAZID ADNAN QUTHNY, M.H.I.
NIDN. 2112027202

Dosen Pembimbing II

IMAM SYAFI'I, M.H.I.
NIDN. 211305862

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 - Perbandingan Madzhab

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H.
NIDN. 2114079202